LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73/PMK.03/2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

A. LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR, LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR, REKENING KEUANGAN, DAN REKENING KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN (BAGIAN VIII BATANG TUBUH *CRS*)

1. Lembaga keuangan pelapor

a. Lembaga keuangan pelapor merupakan lembaga keuangan yang Negara Domisilinya di Yurisdiksi Partisipan dan bukan merupakan lembaga keuangan nonpelapor.
Untuk Indonesia, lembaga keuangan pelapor dimaksud merupakan LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain di Indonesia, selain lembaga keuangan nonpelapor, yang wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

b. Lembaga keuangan yang Negara Domisilinya di Yurisdiksi Partisipan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan:
1) lembaga keuangan yang Negara Domisilinya di suatu Yurisdiksi Partisipan tidak termasuk cabang dari lembaga keuangan tersebut yang tidak berlokasi di Yurisdiksi Partisipan dimaksud;
2) cabang dari lembaga keuangan yang Negara Domisilinya bukan di suatu Yurisdiksi Partisipan sepanjang cabang dimaksud berlokasi di Yurisdiksi Partisipan tersebut.

c. LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain meliputi Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Entitas Investasi, atau Perusahaan Asuransi Tertentu.

d. Lembaga Kustodian adalah entitas yang mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya.
Suatu entitas dianggap mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya, apabila penghasilan bruto entitas tersebut yang berasal dari pengelolaan aset keuangan dan jasa keuangan terkait, besarnya sama atau melebihi 20% (dua puluh persen) dari total penghasilan bruto entitas dimaksud selama periode yang lebih singkat antara:
1) periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau tanggal terakhir dari periode tahun buku yang tidak mengacu pada tahun kalender) sebelum tahun dimulainya pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan; atau
2) periode selama entitas tersebut berdiri atau menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

e. Lembaga Simpanan adalah entitas yang menerima simpanan dalam kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis. Suatu entitas melakukan kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis apabila dalam kegiatan usahanya, entitas dimaksud menerima simpanan atau investasi dana lain yang sejenis dan secara reguler melaksanakan paling sedikit salah satu aktivitas sebagai berikut:
1) menyalurkan pinjaman individu (*personal loan*), pinjaman industri (industrial loan), atau pinjaman lain (*other loan*), atau menyediakan perpanjangan kredit (*extension of credit*);
2) membeli, menjual, mengurangi, menegosiasikan piutang, kewajiban angsuran, wesel bayar, *drafts*) cek, *bills of exchange, acceptance,* atau bukti utang piutang lainnya;
3) menerbitkan *letter of credit* dan menegosiasikan *drafts* yang terkait;
4) menyediakan jasa *trust* atau fidusia;
5) membiayai transaksi valuta asing; atau
6) membuat, membeli, atau menjual sewa pembiayaan (*finance lease*) atau aset dari pembiayaan (*leased asset*).

Suatu entitas tidak melakukan kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis apabila dalam kegiatan usahanya entitas tersebut hanya menerima simpanan dari suatu pihak sebagai jaminan terkait penjualan atau pembiayaan properti atau terkait pembiayaan antara entitas tersebut dengan pihak penyimpan entitas tersebut.
Bank umum, koperasi simpan pinjam, dan *credit union* secara umum dapat dikategorikan sebagai Lembaga Simpanan.

f. Entitas Investasi adalah:
1) entitas yang kegiatan utamanya menjalankan satu atau lebih kegiatan atau operasi, untuk atau atas nama Pemegang Rekening Keuangan, yaitu:
a) perdagangan instrumen pasar uang, valuta asing, mata uang, suku bunga, instrumen indeks, efek yang dapat dipindahtangankan, atau perdagangan komoditas berjangka;
b) pengelolaan portofolio secara individu dan kolektif; atau
c) investasi, administrasi, atau pengelolaan aset keuangan atau uang atas nama pihak lain; dan/atau
2) entitas yang sebagian besar penghasilan brutonya berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan, dan entitas tersebut dikelola oleh entitas lain yang merupakan Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau entitas investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1).

Suatu entitas dianggap sebagai entitas yang kegiatan utamanya menjalankan satu atau lebih kegiatan atau operasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), atau entitas yang sebagian

besar penghasilan brutonya berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2), apabila penghasilan bruto entitas tersebut yang berasal dari kegiatan dimaksud besarnya sama atau melebihi 50% (lima puluh persen) dari total penghasilan bruto entitas selama periode yang lebih singkat antara:

(i) periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau tanggal terakhir dari periode tahun buku yang tidak mengacu pada tahun kalender) sebelum tahun dimulainya pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan; atau

(ii) periode selama entitas tersebut berdiri atau menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Pengertian Entitas Investasi sebagaimana dimaksud di atas tidak mencakup entitas yang merupakan entitas nonkeuangan aktif yang memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf i butir 4) sampai dengan butir 7) di bawah.

Ketentuan di atas harus diinterpretasikan secara konsisten dengan definisi "lembaga keuangan" dalam Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

g. Aset keuangan meliputi:

1) efek, misalnya, (i) bagian saham di suatu perusahaan, (ii) penyertaan di persekutuan yang dimiliki secara luas atau diperdagangkan secara umum atau hak penerima manfaat di *trust,* (iii) nota, obligasi, surat utang, atau bukti utang lain;

2) penyertaan persekutuan, komoditas, *swap,* misalnya, *swap* suku bunga, *swap* valuta, basis *swap, interest rate caps, interest rate floors, swap* komoditas, *swap* ekuitas, *swap* indeks ekuitas, dan perjanjian sejenis;

3) kontrak asuransi atau kontrak anuitas, atau penyertaan/kepemilikan (termasuk *futures* atau *forward contract* atau hak opsi) dalam bentuk efek, penyertaan persekutuan, komoditas, swap, kontrak asuransi, atau kontrak anuitas.

Pengertian aset keuangan tidak mencakup kepemilikan langsung nonutang pada harta tidak bergerak.

h. Perusahaan asuransi tertentu adalah perusahaan asuransi yang menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran berkenaan dengan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas dimaksud.

2. Lembaga keuangan nonpelapor

a. Lembaga keuangan nonpelapor merupakan setiap LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain yang merupakan:

1) entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral, kecuali entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral dimaksud menerima pembayaran yang berasal dari aktivitas keuangan komersial sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, atau Perusahaan Asuransi Tertentu;

2) dana pensiun partisipasi luas, dana pensiun partisipasi terbatas, dana pensiun dari entitas pemerintah, dana pensiun dari organisasi internasional, dana pensiun dari bank sentral, atau penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu;

3) kontrak investasi kolektif yang dikecualikan;

4) *trust,* sepanjang *trustee* dari trust tersebut merupakan lembaga keuangan pelapor dan melaporkan semua informasi keuangan yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Huruf C, untuk semua rekening yang wajib dilaporkan pada *trust* tersebut; atau

5) entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak dan memiliki karakteristik sejenis dengan entitas pada angka 1) dan angka 2), serta didefinisikan dalam ketentuan hukum domestik sebagai lembaga keuangan nonpelapor, sepanjang status sebagai lembaga keuangan nonpelapor tersebut tidak bertentangan dengan tujuan CRS.

Faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menilai risiko sebagaimana dimaksud di atas, termasuk:

a) faktor risiko rendah:

(1) LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaporan informasi oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

b) faktor risiko tinggi:

(1) Jenis LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud tidak diwajibkan untuk melaksanakan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.

(2) Jenis LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud diizinkan untuk menerbitkan saham atas unjuk dan tidak tunduk pada ketentuan yang efektif dalam menerapkan Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) terkait transparansi dan kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) dari entitas non-badan hukum (*legal persons*).

(3) Jenis LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud dipromosikan sebagai sarana untuk meminimalisasi pembayaran pajak.

b. Entitas pemerintah merupakan pemerintah dari suatu negara atau yurisdiksi baik setiap bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah (termasuk negara bagian, provinsi, *county,* atau kabupaten), atau agen atau instrumen yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dimaksud termasuk setiap bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah. Kategori tersebut terdiri dari bagian yang tidak dapat dipisahkan, entitas yang dikendalikan, dan setiap bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah, dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu negara atau yurisdiksi meliputi setiap pihak, organisasi, agen, biro, pengelola dana, instrumen, atau badan lainnya, yang ditunjuk, yang merupakan otoritas pemerintahanan dari negara atau yurisdiksi tersebut. Pengertian bagian yang tidak dapat dipisahkan tidak termasuk orang pribadi, pejabat,

atau administrator yang bertindak dalam kapasitas pribadi. Penghasilan neto dari otoritas pemerintahan tersebut harus dikreditkan ke rekeningnya sendiri, atau ke rekening lain dari pemerintah negara atau yurisdiksi tersebut, tanpa ada bagian yang dialokasikan untuk kepentingan orang pribadi.

2) Entitas yang dikendalikan merupakan entitas yang bentuknya terpisah dari suatu negara atau yurisdiksi atau yang membentuk entitas yuridis terpisah, dengan ketentuan:
   a) entitas tersebut dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh satu atau lebih entitas pemerintah baik secara langsung atau melalui satu atau lebih entitas yang dikendalikan;
   b) penghasilan neto entitas tersebut dikreditkan ke rekening miliknya atau ke rekening dari satu atau lebih entitas pemerintah, tanpa ada bagian yang dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar pemerintah; dan
   c) aset entitas tetap dimiliki oleh satu atau lebih entitas pemerintah pada saat entitas tersebut dibubarkan.

3) Penghasilan tidak dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar pemerintah apabila pihak dimaksud merupakan penerima manfaat dari suatu program pemerintah dan program tersebut dilakukan untuk masyarakat umum berkenaan dengan kesejahteraan umum atau berhubungan dengan administrasi beberapa fase pemerintahan.
   Namun demikian, penghasilan dianggap dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar pemerintah apabila penghasilan tersebut berasal dari penggunaan suatu entitas pemerintah untuk menjalankan usaha komersial, seperti bisnis perbankan komersial, yang menyediakan jasa keuangan kepada orang pribadi.

c. Organisasi internasional merupakan setiap organisasi internasional atau agen atau instrumen yang dimiliki sepenuhnya oleh organisasi internasional tersebut. Pengertian organisasi internasional mencakup setiap organisasi antarpemerintah (termasuk organisasi supranasional) yang:
   1) anggotanya terutama berasal dari pemerintah suatu negara atau yurisdiksi;
   2) memiliki kantor pusat atau yang dipersamakan berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah negara atau yurisdiksi dimana organisasi internasional itu berdomisili; dan
   3) penghasilannya tidak dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar organisasi internasional tersebut.

d. Bank sentral merupakan suatu lembaga yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau persetujuan pemerintah, sebagai otoritas utama, selain pemerintah suatu negara atau yurisdiksi itu sendiri, yang menerbitkan instrumen yang dimaksudkan untuk diedarkan sebagai mata uang. Lembaga tersebut dapat mencakup suatu instansi yang terpisah dari pemerintah suatu negara atau yurisdiksi, namun dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh negara atau yurisdiksi tersebut. Bank sentral di Indonesia merupakan Bank Indonesia.

e. Dana pensiun partisipasi luas merupakan lembaga pengelolaan dana yang dibentuk untuk memberikan manfaat pensiun, santunan cacat, atau santunan kematian, atau kombinasi dua atau lebih manfaat atau santunan dimaksud bagi penerima manfaat yang merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan tersebut) dari satu atau lebih pemberi kerja dengan memperhitungkan jasa yang diberikan, sepanjang lembaga pengelolaan dana tersebut:
   1) tidak memiliki satu orang penerima manfaat dengan hak lebih dari 5% (lima persen) dari aset lembaga pengelolaan dana tersebut;
   2) tunduk pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pelaporan informasi disyaratkan untuk disampaikan kepada otoritas perpajakan terkait.
      Pelaporan informasi yang disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud, pelaporan bulanan mengenai kontribusi dan pengurang pajak terkait (*associated tax relief*), atau pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud beserta total kontribusi dari pemberi kerja sponsor (*sponsoring employer*); dan
   3) memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan berikut:
      a) lembaga pengelolaan dana tersebut secara umum dikecualikan dari pengenaan pajak atas penghasilan investasi, atau Pajak Penghasilan tersebut ditangguhkan, atau dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah karena statusnya sebagai lembaga pengelolaan dana hari tua atau pensiun;
      b) sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari total kontribusi yang diterima oleh lembaga pengelolaan dana tersebut berasal dari para pemberi kerja calon penerima manfaat pensiun (selain transfer aset dari lembaga pengelolaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam huruf e ini serta huruf f dan huruf g di bawah, atau dari rekening pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf q angka 1) di bawah;
      c) distribusi atau penarikan dana dari lembaga pengelolaan dana tersebut hanya diperbolehkan dalam hal peristiwa tertentu yang terkait dengan pensiun, cacat, atau kematian (kecuali distribusi *rollover* kepada lembaga pengelolaan dana pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam huruf e ini serta huruf f dan huruf g di bawah, atau kepada rekening pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf q angka 1) di bawah), atau terdapat denda yang dikenakan atas distribusi atau penarikan dana yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa tertentu yang terkait dengan pensiun, cacat, atau kematian; atau
      d) jumlah kontribusi (selain kontribusi tambahan yang diizinkan) oleh karyawan bagi lembaga pengelolaan dana pensiun dibatasi dengan acuan tertentu yang ditentukan berdasarkan penghasilan yang diperoleh karyawan atau tidak boleh melebihi USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) per tahun, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang

sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 6 huruf c.

f. Dana pensiun partisipasi terbatas merupakan lembaga pengelolaan dana yang dibentuk untuk memberikan manfaat pensiun, santunan cacat, atau santunan kematian bagi penerima manfaat yang merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan tersebut) dari satu atau lebih pemberi kerja dengan memperhitungkan jasa yang diberikan, dengan ketentuan:
   1) jumlah peserta yang dimiliki oleh lembaga pengelolaan dana tersebut kurang dari 50 (lima puluh) orang;
   2) lembaga pengelolaan dana tersebut disponsori oleh satu atau lebih pemberi kerja yang bukan merupakan Entitas Investasi atau entitas nonkeuangan pasif;
   3) kontribusi karyawan pada lembaga pengelolaan dana tersebut dibatasi dengan acuan tertentu yang ditentukan berdasarkan penghasilan yang diperoleh karyawan dan kontribusi pemberi kerja pada lembaga pengelolaan dana tersebut dibatasi dengan acuan tertentu yang ditentukan berdasarkan kompensasi pemberi kerja terhadap karyawan, tidak termasuk transfer aset dari rekening pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf q angka 1);
   4) peserta yang bukan merupakan penduduk Indonesia memiliki aset lembaga pengelolaan dana pensiun paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total aset lembaga pengelolaan dana tersebut; dan
   5) lembaga pengelolaan dana tersebut tunduk pada peraturan pemerintah dan pelaporan informasi disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
      Pelaporan informasi yang disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud, pelaporan bulanan mengenai kontribusi dan pengurang pajak terkait (*associated tax relief),* atau pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud beserta total kontribusi dari pemberi kerja sponsor (*sponsoring employer*).

g. Dana pensiun dari entitas pemerintah, organisasi internasional atau bank sentral merupakan lembaga pengelolaan dana yang dibentuk oleh entitas pemerintah, organisasi internasional atau bank sentral untuk memberikan manfaat pensiun, santunan cacat, atau santunan kematian bagi penerima manfaat atau peserta yang merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan tersebut), atau penerima manfaat atau peserta yang bukan merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan, sepanjang manfaat atau santunan diberikan kepada penerima manfaat atau peserta tersebut, dengan memperhitungkan jasa yang telah diberikannya kepada entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral.

h. Penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dengan persyaratan sebagai berikut:
   1) LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud dikategorikan sebagai lembaga keuangan semata-mata karena lembaga tersebut merupakan penerbit kartu kredit yang menerima simpanan dalam hal nasabah melakukan pembayaran yang melebihi jumlah tagihan kartu kredit, dan kelebihan pembayaran tersebut tidak segera dikembalikan kepada nasabah; dan
   2) sejak atau sebelum tanggal 1 Juli 2017, LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain menerapkan kebijakan dan prosedur untuk:
      a) mencegah nasabah melakukan kelebihan pembayaran di atas USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat); atau
      b) memastikan bahwa setiap kelebihan pembayaran oleh nasabah di atas USD50.000 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dikembalikan kepada nasabah dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari,

      dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang sebagaimana dimaksud pada Huruf D angka 6 huruf c. Untuk tujuan penghitungan ini, unsur kelebihan pembayaran atas tagihan akibat retur barang diperhitungkan, namun unsur kelebihan pembayaran atas tagihan yang disengketakan tidak diperhitungkan.

i. Kontrak investasi kolektif yang dikecualikan merupakan Entitas Investasi yang berdasarkan peraturan dikategorikan sebagai kontrak investasi kolektif, sepanjang semua unit penyertaan dalam kontrak investasi kolektif tersebut dimiliki oleh atau melalui orang pribadi atau entitas yang bukan merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan, kecuali entitas nonkeuangan pasif dengan pengendali entitas yang merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan.
   Entitas Investasi yang berdasarkan peraturan dikategorikan sebagai kontrak investasi kolektif yang telah menerbitkan saham atas unjuk tetap dapat dikategorikan sebagai kontrak investasi kolektif yang dikecualikan, sepanjang:
   1) kontrak investasi kolektif tidak menerbitkan saham atas unjuk sejak tanggal 1 Juli 2017;
   2) kontrak investasi kolektif melepas semua saham atas unjuk pada saat penyerahan (*upon surrender*);
   3) kontrak investasi kolektif melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf D dan melaporkan semua informasi yang wajib dilaporkan berkenaan dengan semua saham atas unjuk tersebut saat saham atas unjuk dimaksud diserahkan untuk pelunasan (*redemption*) atau pembayaran lainnya; dan
   4) kontrak investasi kolektif telah memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa saham atas unjuk dimaksud dilunasi (*redeemed*) atau dihentikan peredarannya (*immobilised*) segera sebelum tanggal 1 Juli 2017.

3. Rekening Keuangan

a. Rekening Keuangan merupakan rekening yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, termasuk rekening simpanan, rekening kustodian, dan:
   1) dalam hal Entitas Investasi, setiap penyertaan atau kepemilikan dalam ekuitas atau surat utang (*equity or debt interest*) di LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain.
      Pengertian Rekening Keuangan tidak mencakup penyertaan atau kepemilikan dalam ekuitas atau surat utang (*equity or debt interest*) di suatu entitas yang merupakan Entitas Investasi semata-mata karena (i) memberikan saran investasi dan bertindak atas nama, atau (ii) mengelola portofolio untuk, dan bertindak atas nama, nasabah untuk tujuan investasi, pengelolaan atau pengurusan aset keuangan yang disimpan atas nama nasabah pada suatu LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain selain dari entitas tersebut;
   2) untuk LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain yang tidak dijelaskan pada angka 1), setiap penyertaan atau kepemilikan dalam ekuitas atau surat utang (*equity or debt interest*) di suatu LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain, dalam hal jenis penyertaan atau kepemilikan (*class of interest*) tersebut dibuat dengan tujuan untuk menghindari pelaporan sesuai dengan Huruf C; dan
   3) setiap kontrak asuransi nilai tunai dan kontrak anuitas yang diterbitkan atau dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain, kecuali kontrak anuitas yang tidak dapat dipindahtangankan (*non-transferable*), yang:
      a) tidak terkait investasi (*noninvestment-linked*),
      b) merupakan kontrak anuitas segera (*immediate annuity contract*), dan
      c) merupakan kontrak anuitas jiwa (*life annuity contract*),
      yang diterbitkan kepada orang pribadi dan digunakan untuk memberikan manfaat pensiun atau santunan cacat, sebagaimana yang diatur sebagai Rekening Keuangan yang termasuk Rekening Keuangan yang dikecualikan.

   Contoh Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud di atas berupa rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, dan polis asuransi bagi perusahaan asuransi.
   Pengertian Rekening Keuangan tidak mencakup semua Rekening Keuangan yang merupakan Rekening Keuangan yang dikecualikan.

b. Rekening simpanan berupa setiap Rekening Keuangan komersial, cek, tabungan, deposito, atau simpan-pinjam (*thrift account*), atau rekening yang dibuktikan dengan sertifikat simpanan, sertifikat simpan-pinjam (*thrift certificate*), sertifikat investasi, sertifikat utang (*certificate of indebtedness*), atau instrumen lain sejenis yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain dalam kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis. Rekening simpanan juga meliputi jumlah yang dimiliki oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kontrak investasi bergaransi atau perjanjian sejenis untuk membayar atau mengkreditkan bunga investasi.

c. Rekening kustodian merupakan suatu Rekening Keuangan (selain dari kontrak asuransi atau kontrak anuitas) yang berisikan satu atau lebih aset keuangan yang dikelola untuk kepentingan orang lain.

d. Penyertaan dalam ekuitas (*equity interest*) merupakan:
   1) penyertaan modal (*capital interest*) atau pembagian laba (*profit interest*) dalam persekutuan, dalam hal LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain berbentuk persekutuan.
   2) penyertaan dalam ekuitas (*equity interest*) dipegang oleh settlor, penerima manfaat (*beneficiary*) dari seluruh atau sebagian dari *trust,* atau setiap orang pribadi lainnya yang melakukan pengendalian efektif utama (*ultimate effective control*) atas *trust,* dalam hal LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain berbentuk *trust.* Orang pribadi atau entitas yang wajib dilaporkan (*reportable person*) akan diperlakukan sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) dari suatu *trust* dalam hal orang pribadi atau entitas yang wajib dilaporkan (*reportable person*) tersebut mempunyai hak untuk menerima secara langsung atau tidak langsung (misalnya, melalui *nominee*) distribusi bagi hasil yang bersifat wajib (*mandatory distribution*) atau dapat menerima, secara langsung atau tidak langsung, distribusi bagi hasil yang bersifat diskretif (*discretionary distribution*) dari *trust* tersebut.

e. Kontrak asuransi merupakan suatu kontrak (selain kontrak anuitas) yang mengatur penerbit setuju untuk membayar sejumlah uang atas kejadian dengan kontingensi tertentu yang meliputi kematian, kondisi sakit (*morbidity*), kecelakaan, kewajiban, atau risiko properti.

f. Kontrak anuitas merupakan suatu kontrak yang mengatur penerbit setuju untuk melakukan pembayaran untuk jangka waktu yang ditentukan secara keseluruhan atau sebagian dengan mengacu pada harapan hidup (*life expectancy*) satu orang pribadi atau lebih. Pengertian ini juga mencakup kontrak yang dianggap sebagai kontrak anuitas sesuai dengan hukum, peraturan, atau praktik pada suatu negara tempat kontrak itu dibuat dan penerbit setuju untuk melakukan pembayaran untuk jangka waktu beberapa tahun.

g. Kontrak asuransi nilai tunai merupakan kontrak asuransi yang memiliki nilai tunai, selain kontrak reasuransi ganti rugi (*indemnity reinsurance contract*) di antara dua perusahaan asuransi.

h. Nilai tunai merupakan jumlah mana yang lebih besar di antara (i) jumlah yang berhak diterima oleh pemegang polis pada saat pengakhiran (*surrender*) atau penghentian (*termination*) kontrak (ditentukan tanpa mengurangi biaya pengakhiran (*surrender*) atau pinjaman polis (*policy loan*)), dan (ii) jumlah yang dapat dipinjam oleh pemilik polis berdasarkan atau berkenaan dengan kontrak.
   Namun, pengertian nilai tunai tidak mencakup jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan

suatu kontrak asuransi:

1) semata-mata dengan alasan kematian seseorang yang diasuransikan berdasarkan kontrak asuransi jiwa;
2) sebagai manfaat atas cedera atau sakit atau pemberian manfaat lainnya yang diberikan karena kerugian ekonomi yang timbul akibat adanya suatu kejadian dari peristiwa yang telah diasuransikan (*occurrence of the event insured against*);
3) sebagai pengembalian dana dari premi yang dibayarkan sebelumnya (dikurangi biaya asuransi, terlepas telah dikenakan atau tidak) berdasarkan Kontrak Asuransi (selain asuransi jiwa terkait investasi atau kontrak anuitas) karena pembatalan atau penghentian kontrak, berkurangnya paparan risiko (*risk exposure*) selama masa berlaku kontrak tersebut, atau timbul dari koreksi pencatatan atau kesalahan sejenis sehubungan dengan premi atas kontrak;
4) sebagai dividen untuk pemegang polis (selain dividen karena penghentian kontrak) dengan syarat dividen tersebut berkaitan dengan suatu kontrak asuransi yang manfaatnya semata-mata dibayarkan untuk kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 2); atau
5) sebagai hasil dari premi di muka (*advance premium*) atau simpanan premi (*premium deposit*) untuk kontrak asuransi yang preminya dibayarkan setidaknya setiap tahun, dengan syarat jumlah premi di muka (*advance premium*) atau simpanan premi (*premium deposit*) tidak melebihi premi tahunan berikutnya yang harus dibayar berdasarkan kontrak.

i. Rekening Keuangan Lama adalah Rekening Keuangan yang dikelola sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain.

j. Rekening Keuangan Baru adalah Rekening Keuangan yang dikelola sejak tanggal 1 Juli 2017 oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain.

k. Rekening Keuangan Lama milik orang pribadi merupakan Rekening Keuangan Lama yang dimiliki oleh satu atau lebih orang pribadi.

l. Rekening Keuangan Baru milik orang pribadi merupakan Rekening Keuangan Baru yang dimiliki oleh satu atau lebih orang pribadi.

m. Rekening Keuangan Lama milik entitas merupakan Rekening Keuangan Lama yang dimiliki oleh satu atau lebih entitas.

n. Rekening Keuangan Bernilai Rendah adalah Rekening Keuangan Lama milik orang pribadi dengan agregat saldo atau nilai pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar paling banyak USD 1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

o. Rekening Keuangan Bernilai Tinggi adalah Rekening Keuangan Lama milik orang pribadi dengan agregat saldo atau nilai pada tanggal 30 Juni 2017, pada tanggal 31 Desember 2017, atau pada tanggal 31 Desember tahun kalender selanjutnya, sebesar lebih dari USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

p. Rekening Keuangan Baru milik entitas merupakan Rekening Keuangan Baru yang dimiliki oleh satu entitas atau lebih.

q. Rekening Keuangan yang dikecualikan meliputi Rekening Keuangan sebagai berikut:

1) Rekening pensiun yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a) rekening tersebut diatur sebagai rekening pensiun pribadi atau bagian dari program pensiun yang terdaftar atau diatur untuk penyediaan manfaat pensiun (termasuk santunan cacat atau kematian);
   b) rekening tersebut mendapat fasilitas pajak (*tax-favored*), yaitu kontribusi terhadap rekening, yang apabila dikenakan pajak, dapat dikurangkan atau dikecualikan dari penghasilan bruto pemegang rekening atau dikenakan pajak pada tarif yang lebih rendah, atau pengenaan pajak atas penghasilan investasi dari rekening tersebut ditangguhkan atau dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah;
   c) pelaporan informasi disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan rekening tersebut;
   d) penarikan hanya dapat dilakukan ketika mencapai usia pensiun tertentu, mengalami cacat, atau meninggal dunia, atau denda dikenakan atas penarikan yang dilakukan sebelum peristiwa sebagaimana ditetapkan tersebut terjadi; dan
   e) terdapat ketentuan bahwa (i) kontribusi tahunan dibatasi hingga sebesar USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau kurang dari itu, atau (ii) terdapat batas kontribusi seumur hidup maksimal atas rekening sejumlah USD 1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau kurang dari itu, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 6 huruf c.

   Rekening Keuangan yang apabila memenuhi persyaratan dalam huruf e), tetap dianggap memenuhi persyaratan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan meskipun Rekening Keuangan tersebut dapat menerima aset atau dana yang ditransfer dari satu atau lebih Rekening Keuangan yang memenuhi persyaratan dalam angka 3 huruf q angka 1) dan angka 2) atau dari satu atau lebih lembaga dana hari tua atau pensiun yang memenuhi salah satu persyaratan dalam angka 2 huruf e sampai dengan huruf g.
2) rekening yang memenuhi persyaratan berikut:
   a) rekening tersebut diatur sebagai sarana investasi untuk tujuan selain untuk

pensiun dan diperdagangkan secara teratur di bursa efek, atau rekening tersebut diatur sebagai sarana tabungan untuk tujuan selain untuk pensiun;

b) rekening tersebut mendapat fasilitas pajak (*tax-favored*), yaitu kontribusi terhadap rekening, yang apabila dikenakan pajak, dapat dikurangkan atau dikecualikan dari penghasilan bruto pemegang rekening atau dikenakan pajak pada tarif yang lebih rendah, atau pengenaan pajak atas penghasilan investasi dari rekening tersebut ditangguhkan atau dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah;

c) penarikan hanya dapat dilakukan sepanjang telah memenuhi kriteria khusus yang berkaitan dengan tujuan investasi atau rekening tabungan (misalnya, penyediaan tunjangan pendidikan atau kesehatan), atau denda dikenakan atas penarikan yang dilakukan sebelum kriteria tersebut terpenuhi; dan

d) kontribusi tahunan dibatasi hingga USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau kurang, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 6 huruf c.

Rekening Keuangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) tetap dianggap memenuhi persyaratan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan meskipun Rekening Keuangan tersebut dapat menerima aset atau dana yang ditransfer dari satu atau lebih Rekening Keuangan yang memenuhi persyaratan dalam angka 3 huruf q angka 1) dan angka 2) atau dari satu atau lebih lembaga dana hari tua atau pensiun yang memenuhi salah satu persyaratan dalam angka 2 huruf e sampai dengan huruf g.

3) kontrak asuransi jiwa dengan jangka waktu pertanggungan yang akan berakhir sebelum orang pribadi yang diasuransikan mencapai usia 90 (sembilan puluh) tahun, dengan ketentuan bahwa kontrak tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) premi berkala, yang tidak menurun dari waktu ke waktu, yang harus dibayarkan setidaknya setiap tahun selama periode kontrak masih berlaku atau hingga orang pribadi yang diasuransikan mencapai usia 90 (sembilan puluh) tahun, yang mana yang lebih singkat;

b) kontrak tidak memiliki nilai kontrak yang dapat diakses setiap orang (melalui penarikan, pinjaman, atau lainnya) tanpa menghentikan kontrak;

c) jumlah (selain manfaat kematian) yang harus dibayarkan pada saat pembatalan atau penghentian kontrak tidak melebihi jumlah total premi yang dibayarkan untuk kontrak tersebut, dikurangi jumlah biaya kematian, biaya kondisi sakit (*morbidity*), dan biaya-biaya yang dibebankan (terlepas telah dikenakan atau tidak) pada satu atau beberapa periode selama kontrak berlaku dan setiap jumlah yang dibayarkan sebelum pembatalan atau penghentian kontrak; dan

d) kontrak tidak dipegang oleh penerima transfer (*transferee*) untuk nilai.

4) suatu rekening yang dimiliki semata-mata oleh suatu warisan yang belum terbagi (*estate*), dengan ketentuan dalam dokumentasi atas rekening tersebut terdapat salinan surat wasiat dari orang yang meninggal dunia atau sertifikat kematian.

5) suatu rekening yang dibuat sehubungan dengan salah satu hal berikut ini:

a) putusan atau penetapan pengadilan.

b) penjualan, pertukaran, atau sewa (*lease*) atas harta tidak bergerak atau harta bergerak, sepanjang rekening tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) rekening didanai semata-mata dengan uang muka, tanda jadi, atau simpanan dalam jumlah yang sesuai untuk menjamin kewajiban yang berkaitan secara langsung dengan transaksi tersebut, atau pembayaran sejenis, atau yang didanai dengan aset keuangan yang disimpan dalam rekening yang terkait dengan penjualan, pertukaran, atau sewa (*lease*) aset tersebut;

(2) rekening dibuat dan digunakan semata-mata untuk menjamin kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian harta, penjual membayar kewajiban kontingensi, atau pemberi sewa (*lessor*) atau penyewa (*lessee*) membayar setiap kerugian yang berkaitan dengan harta yang disewa sebagaimana disepakati berdasarkan perjanjian sewa;

(3) aset dari rekening, termasuk penghasilan yang diperoleh dari aset tersebut, yang akan dibayar atau didistribusikan untuk kepentingan pembeli, penjual, pemberi sewa (*lessor*) atau penyewa (*lessee*) (termasuk untuk memenuhi kewajiban orang tersebut) ketika aset dijual, dipertukarkan, atau diserahkan, atau perjanjian sewa berakhir;

(4) rekening bukan merupakan margin atau rekening sejenis yang dibuat sehubungan dengan suatu penjualan atau pertukaran aset keuangan; dan

(5) rekening tidak terkait dengan rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf q angka 6) di bawah.

c) kewajiban LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain yang memberikan pinjaman dengan jaminan harta tak bergerak, untuk mengalokasikan sebagian dari pembayaran pinjamannya semata-mata untuk memfasilitasi pembayaran pajak atau asuransi yang berkaitan dengan harta tak bergerak di masa yang akan datang.

d) kewajiban LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain semata-mata untuk memfasilitasi pembayaran pajak di masa yang akan datang.

6) rekening simpanan yang memenuhi persyaratan berikut:

a) rekening yang ada semata-mata hanya karena nasabah melakukan pembayaran yang melebihi jumlah tagihan kartu kredit atau fasilitas kredit bergulir (*revolving credit facility*) lainnya dan kelebihan pembayaran dimaksud tidak segera dikembalikan kepada nasabah; dan

b) sejak atau sebelum tanggal 1 Juli 201 7, LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain menerapkan kebijakan dan prosedur baik untuk mencegah nasabah melakukan kelebihan pembayaran di atas USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika

Serikat) atau untuk memastikan bahwa setiap kelebihan pembayaran oleh nasabah di atas USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dikembalikan kepada nasabah dalam waktu 60 (enam puluh) hari, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 6 huruf c di bawah. Untuk tujuan penghitungan ini, unsur kelebihan pembayaran atas tagihan akibat retur barang diperhitungkan, namun unsur kelebihan pembayaran atas tagihan yang disengketakan tidak diperhitungkan.

7) Setiap rekening lain yang memiliki risiko rendah untuk digunakan dalam pengelakan pajak (*tax evasion*), yang secara substansi memiliki karakteristik yang sama dengan rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a angka 1) sampai dengan angka 6), dan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan, sepanjang tidak menghalangi tujuan dari CRS.
Faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menilai risiko sebagaimana dimaksud di atas, termasuk:
   a) faktor risiko rendah:
      (1) Rekening Keuangan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      (2) Rekening Keuangan mendapatkan fasilitas perpajakan (*tax-favored*).
      (3) Pelaporan informasi yang berkaitan dengan Rekening Keuangan tersebut oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
      (4) Kontribusi atau pengurangan pajak yang terkait (*associated tax relief*) dibatasi.
      (5) Jenis Rekening Keuangan tersebut menyediakan layanan yang didefinisikan secara tepat dan terbatas kepada beberapa jenis pelanggan tertentu, sehingga dapat meningkatkan akses untuk tujuan penyertaan keuangan.
   b) faktor risiko tinggi:
      (1) Terhadap jenis Rekening Keuangan tersebut tidak diwajibkan untuk dilakukan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.
      (2) Jenis Rekening Keuangan dimaksud dipromosikan sebagai sarana untuk meminimalisasi pembayaran pajak.

4. Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan
   a. Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki oleh satu atau lebih orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan, atau yang dimiliki oleh suatu entitas nonkeuangan pasif, dalam hal satu atau lebih pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan, sepanjang Rekening Keuangan dimaksud telah diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan sesuai prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf D.

   b. Orang pribadi atau entitas yang wajib dilaporkan merupakan setiap orang pribadi atau entitas yang Negara Domisilinya merupakan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan, kecuali (i) perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara teratur di satu atau lebih bursa efek; (ii) entitas afiliasi dari perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (i); (iii) entitas pemerintah; (iv) organisasi internasional; (v) bank sentral; atau (vi) LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain.

   c. Orang pribadi atau entitas yang Negara Domisilinya merupakan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan merupakan orang pribadi atau entitas yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari suatu Yurisdiksi Tujuan Pelaporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dari Yurisdiksi Tujuan Pelaporan tersebut, atau warisan yang belum terbagi dari orang yang sudah meninggal yang sebelumnya merupakan subjek pajak dalam negeri dari Yurisdiksi Tujuan Pelaporan. Untuk tujuan ini, entitas seperti persekutuan, perseroan komanditer, atau entitas non-badan hukum sejenis yang tidak memiliki Negara Domisili harus diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri dari negara atau yurisdiksi tempat kedudukan manajemen efektifnya berlokasi.

   d. Yurisdiksi Tujuan Pelaporan merupakan negara atau yurisdiksi yang (i) dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, dan (ii) diumumkan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kementerian Keuangan.

   e. Yurisdiksi Partisipan merupakan negara atau yurisdiksi yang (i) dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, dan (ii) diumumkan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kementerian Keuangan.

   f. Pengendali entitas merupakan orang pribadi yang melakukan pengendalian terhadap suatu entitas.
   Orang pribadi dapat melakukan pengendalian terhadap suatu entitas melalui kepemilikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atas hak suara atau nilai dari suatu entitas. Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan entitas melalui kepemilikan sebagaimana dimaksud di atas, pengendali entitas merupakan orang pribadi yang menguasai entitas dimaksud. Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan entitas melalui penguasaan sebagaimana dimaksud di atas, pengendali entitas merupakan orang pribadi yang menjabat sebagai *senior managing official* pada entitas dimakud, misalnya direktur utama atau direktur keuangan.
   Untuk *trust,* pengertian pengendali entitas meliputi *settlor, trustee,* protector (dalam hal

ada), penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*), dan orang pribadi lainnya yang melakukan pengendalian efektif utama (*ultimate effective control*) terhadap *trust.* Untuk entitas non-badan hukum selain *trust,* pengertian pengendali entitas meliputi para pihak dengan posisi yang setara atau sama pada *trust.*
Pengertian pengendali entitas harus diinterpretasikan sesuai dengan pengertian pemilik manfaat (*beneficial owner*) sebagaimana dimaksud. dalam Rekomendasi 10 dan *Interpretative Note* Rekomendasi 10 pada Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang diadopsi pada Februari 2012.

g. Entitas nonkeuangan merupakan entitas yang bukan merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain.

h. Entitas nonkeuangan pasif merupakan setiap: (i) entitas nonkeuangan yang bukan merupakan entitas nonkeuangan aktif; atau (ii) Entitas Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf f angka 2) yang Negara Domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Partisipan.

i. Entitas nonkeuangan aktif merupakan setiap entitas nonkeuangan yang memenuhi kriteria berikut:
   1) kurang dari 50% (lima puluh persen) penghasilan bruto entitas nonkeuangan untuk tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan lainnya merupakan penghasilan pasif dan kurang dari 50% (lima puluh persen) aset yang dimiliki oleh entitas nonkeuangan selama tahun kalender sebelumnya, atau periode pelaporan lainnya merupakan aset yang menghasilkan atau dimiliki untuk menghasilkan penghasilan pasif;
   2) saham entitas nonkeuangan diperdagangkan secara teratur pada suatu bursa efek atau entitas nonkeuangan tersebut merupakan entitas afiliasi dari suatu entitas yang sahamnya diperdagangkan secara teratur pada suatu bursa efek;
   3) entitas nonkeuangan merupakan suatu entitas pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, atau entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh entitas pemerintah, organisasi internasional, dan/atau bank sentral;
   4) secara substansi, semua kegiatan entitas nonkeuangan terdiri atas (i) pemilikan (seluruh atau sebagian) saham beredar dari, atau (ii) penyediaan pembiayaan dan jasa kepada, satu atau lebih anak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau usaha selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dikecualikan dari ketentuan di atas, entitas dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai entitas nonkeuangan aktif apabila entitas tersebut berfungsi (atau berperan) sebagai dana investasi (*investment fund*), seperti dana ekuitas privat (*private equity fund*), modal ventura (*venture capital fund*), *leveraged buyout fund,* atau setiap sarana investasi yang tujuannya merupakan untuk mengakuisisi atau mendanai perusahaan lalu mempertahankan kepemilikan di perusahaan tersebut sebagai aset modal (*capital asset*) untuk tujuan investasi;
   5) entitas nonkeuangan belum beroperasi dan tidak memiliki riwayat operasional sebelumnya, namun menginvestasikan modalnya ke dalam aset dengan tujuan untuk mengoperasikan usahanya selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, dengan ketentuan bahwa entitas nonkeuangan tidak memenuhi syarat untuk pengecualian ini setelah 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal pembentukan awal entitas nonkeuangan tersebut;
   6) entitas nonkeuangan bukan merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam waktu lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses melikuidasikan asetnya atau melakukan reorganisasi dengan tujuan untuk melanjutkan atau memulai ulang operasi usahanya selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain;
   7) entitas nonkeuangan yang kegiatan usaha utamanya melakukan transaksi pembiayaan dan transaksi lindung nilai (*hedging*) dengan, atau untuk, entitas afiliasinya yang bukan merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, dan tidak menyediakan jasa pembiayaan atau lindung nilai (*hedging*) kepada entitas yang bukan merupakan entitas afiliasinya, dengan ketentuan bahwa kegiatan usaha utama dari grup entitas afiliasi tersebut selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain; atau
   8) entitas nonkeuangan memenuhi semua persyaratan berikut:
      a) entitas nonkeuangan didirikan dan beroperasi di negara atau yurisdiksi domisilinya:
         (1) secara khusus untuk tujuan keagamaan, sosial, ilmu pengetahuan, seni, budaya, atletik/ olahraga, atau pendidikan; atau
         (2) dan entitas nonkeuangan dimaksud merupakan organisasi profesi, liga bisnis, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau hortikultura, perkumpulan umum (*civic league*) atau organisasi yang beroperasi secara khusus untuk peningkatan kesejahteraan sosial.
      b) entitas nonkeuangan dibebaskan dari Pajak Penghasilan di negara atau yurisdiksi domisilinya;
      c) entitas nonkeuangan tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang memiliki penyertaan kepemilikan atau manfaat atas penghasilan atau asetnya;
      d) ketentuan perundang-undangan di negara atau yurisdiksi domisili entitas nonkeuangan atau akta pembentukan entitas nonkeuangan mengatur bahwa penghasilan atau aset entitas nonkeuangan dilarang untuk didistribusikan kepada, atau digunakan untuk kepentingan dari, orang

pribadi atau entitas nonsosial (non-charitable) selain yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan entitas nonkeuangan yang bersifat sosial, atau sebagai pembayaran atas kompensasi yang wajar untuk jasa yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang mencerminkan nilai pasar wajar atas aset yang telah dibeli oleh entitas nonkeuangan; dan

e) ketentuan perundang-undangan di negara atau yurisdiksi domisili entitas nonkeuangan atau akta pembentukan entitas nonkeuangan mengharuskan bahwa, setelah likuidasi atau pembubaran entitas nonkeuangan, semua asetnya didistribusikan kepada entitas pemerintah atau organisasi nirlaba lain, atau dialihkan kepada pemerintah atau subdivisi politik dari negara atau yurisdiksi domisili entitas nonkeuangan tersebut.

5. Lain-Lain

a. Pemegang Rekening Keuangan merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang terdaftar atau teridentifikasi sebagai pemilik suatu Rekening Keuangan di lembaga keuangan pelapor yang mengelola Rekening Keuangan dimaksud.
Orang pribadi dan/atau entitas, selain LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, yang memegang suatu Rekening Keuangan untuk kepentingan atau atas nama pihak lain sebagai agen, kustodian, *nominee,* penandatangan, penasihat investasi, atau perantara, tidak dianggap sebagai Pemegang Rekening Keuangan sesuai CRS, dan pihak lain dimaksud merupakan Pemegang Rekening Keuangan sesuai CRS.
Untuk Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas, Pemegang Rekening Keuangan merupakan setiap pihak yang berhak untuk mengakses Nilai Tunai atau mengubah penerima manfaat kontrak tersebut. Dalam hal tidak ada pihak yang dapat mengakses Nilai Tunai atau mengubah penerima manfaat, Pemegang Rekening Keuangan merupakan setiap pihak yang disebut sebagai pemilik dalam kontrak dan setiap pihak yang memiliki hak pribadi atas pembayaran Nilai Tunai berdasarkan syarat-syarat kontrak.
Setelah jatuh tempo kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas, setiap pihak yang berhak menerima pembayaran Nilai Tunai berdasarkan kontrak diperlakukan sebagai Pemegang Rekening Keuangan.

b. Prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah merupakan prosedur uji tuntas nasabah (c*ustomer due diligence*) dari suatu LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain sesuai dengan ketentuan anti pencucian uang atau ketentuan sejenis yang mengikat LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain tersebut.

c. Entitas merupakan badan hukum (*legal person*) seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum (*legal arrangement*) seperti persekutuan atau *trust.*

d. Suatu entitas merupakan entitas afiliasi dari entitas lain dalam hal salah satu entitas mengendalikan entitas lain, atau kedua entitas tersebut berada di bawah pengendalian yang sama. Untuk tujuan ini pengendalian mencakup kepemilikan langsung atau tidak langsung paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atas hak suara atau nilai dari suatu entitas.

e. Nomor identitas wajib pajak merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak di Indonesia atau nomor identitas wajib pajak bagi wajib pajak di Yurisdiksi Asing (atau identitas lain dengan fungsi yang setara apabila nomor pokok wajib pajak tidak tersedia).

f. Dokumen pembuktian (*Documentary Evidence*) meliputi salah satu dari dokumen berikut:

1) untuk orang pribadi dan/atau entitas, surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh entitas pemerintah yang berwenang di Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan, misalnya surat keterangan domisili untuk kepentingan perpajakan (yang menunjukkan, misalnya, bahwa Pemegang Rekening Keuangan telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhirnya sebagai wajib pajak dari Negara Domisili tersebut);
2) untuk orang pribadi, dokumen resmi yang mencantumkan nama orang pribadi dan lazim digunakan untuk keperluan identifikasi, yang diterbitkan oleh entitas pemerintah yang berwenang, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor;
3) untuk entitas, dokumen resmi yang mencantumkan nama entitas dan alamat kantor pusatnya, baik alamat tersebut berada di Negara Domisili maupun di negara atau yurisdiksi di mana entitas tersebut didirikan atau dijalankan, misalnya akta pendirian; dan
4) untuk orang pribadi dan/atau entitas, laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit, atau laporan yang diterbitkan oleh regulator di bidang pasar modal.

B. FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN DAN DAFTAR JENIS REKENING KEUANGAN YANG DIKECUALIKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. ISI ATAU BERI TANDA X PADA KOTAK ISIAN YANG SESUAI (lihat petunjuk)

A. KLASIFIKASI

1. Kategori Lembaga Keuangan (pilih salah satu)
   ☐ a. LJK ☐ b. LJK Lainnya ☐ c. Entitas Lain

2. Ruang Lingkup Penyampaian Informasi Keuangan (dapat dipilih lebih dari satu)
   ☐ a. Berdasarkan Perjanjian Internasional
   ☐ b. Kepentingan Perpajakan Domestik

3. Isian khusus lembaga keuangan yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional (2.a.)

   Jenis lembaga keuangan (pilih salah satu)
   ☐ a. Lembaga Keuangan Pelapor ☐ b. Lembaga Keuangan Nonpelapor

   Untuk lembaga keuangan pelapor (pilih salah satu)
   ☐ a. Lembaga Kustodian ☐ c. Entitas Investasi
   ☐ b. Lembaga Simpanan ☐ d. Perusahaan Asuransi Tertentu

   Untuk lembaga keuangan nonpelapor (pilih salah satu)
   ☐ a. Entitas Pemerintah ☐ f. Dana Pensiun dan huruf a, huruf b, atau huruf c
   ☐ b. Organisasi Internasional ☐ g. Penerbit Kartu Kredit Berkualifikasi Tertentu
   ☐ c. Bank Sentral ☐ h. Skema Investasi Kolektif yang dikecualikan
   ☐ d. Dana Pensiun Partisipasi Luas ☐ i. *Trust*
   ☐ e. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas ☐ j. Entitas lain yang berisiko rendah, karena ...

B. IDENTITAS

1. Nama lembaga keuangan
   ☐
2. NPWP lembaga keuangan ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
3. Nama petugas pelaksana
   ☐
4. NPWP petugas pelaksana ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
5. NIK petugas pelaksana
   ☐
6. Alamat e-mail
   ☐

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti:	....., tanggal .....
☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap Petugas, ... NIP	Pemohon, ☐ Pimpinan Lembaga Keuangan ☐ Kuasa Tanda Tangan Identitas penanda tangan Nama Lengkap: NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐

D. LAMPIRAN

(isian khusus lembaga keuangan pelapor yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional)

Jenis Rekening Keuangan Yang Dikecualikan
(diisi dalam hal terdapat salah satu atau lebih jenis rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A angka 3 huruf q yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor)

No	Kriteria Pengecualian Yang Dipenuhi	Daftar Nama Produk
1	Rekening Pensiun Tertentu [Lampiran A.3.q.1)]	1. 2. dst.
2	Rekening Tertentu [Lampiran A.3.q.2)]	1. 2. dst.
3	Kontrak Asuransi Jiwa Tertentu [Lampiran A.3.q.3)]	1. 2. dst.
4	Rekening *Estate* Tertentu [Lampiran A.3.q.4)]	1. 2. dst.
5	Rekening *Escrow* Tertentu [Lampiran A.3.q.5)]	1. 2. dst.
6	Rekening Simpanan Tertentu [Lampiran A.3.q.6)]	1. 2. dst.
7	Rekening Risiko Rendah dengan alasan sebagai berikut: .... [Lampiran A.3.q.7)]	1. 2. dst.

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN

A. KLASIFIKASI

LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain memilih klasifikasi dengan memberi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai (dapat lebih dari satu).

B. IDENTITAS

1. Nama : diisi dengan nama lengkap lembaga keuangan.
2. NPWP lembaga keuangan : diisi dengan NPWP LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain
3. Nama petugas pelaksana : diisi dengan nama lengkap sesuai KTP/ Paspor petugas pelaksana.
4. NPWP petugas pelaksana : diisi dengan nomor NPWP petugas pelaksana.

C. PERNYATAAN

Cukup jelas.
Catatan : Formulir wajib ditandatangani oleh pimpinan/penanggung jawab LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain atau kuasanya.

D. LAMPIRAN

Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan
Kolom "Daftar Nama Produk" diisi dengan nama produk yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor yang memenuhi kriteria sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 3 huruf q. Pengisian nama produk disesuaikan dengan kolom "Kriteria Pengecualian yang Dipenuhi" yang merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Dalam hal tidak terdapat Rekening Keuangan yang dikecualikan pada LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain, lampiran tetap diisi dengan tanda "-" (strip).

C. INFORMASI KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN (BAGIAN I BATANG TUBUH *CRS*)

1. Dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3 sampai dengan angka 6 di bawah, lembaga keuangan pelapor wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan yang terkait dengan setiap Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan pada lembaga keuangan pelapor dimaksud, sebagai berikut:
   a. Identitas Pemegang Rekening Keuangan yang merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan, berupa:
      1) nama Pemegang Rekening Keuangan;
      2) alamat Pemegang Rekening Keuangan;
      3) Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan;
      4) nomor identitas wajib pajak Pemegang Rekening Keuangan pada setiap Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan;
      5) tempat dan tanggal lahir, dalam hal Pemegang Rekening Keuangan merupakan orang pribadi; dan
      6) identitas pengendali entitas, dalam hal Pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas, yang terhadapnya telah dilakukan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 4 sampai dengan angka 6 di bawah, dan diketahui memiliki satu atau lebih pengendali entitas yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan:
         a) nama orang pribadi pengendali entitas;
         b) alamat orang pribadi pengendali entitas;
         c) Negara Domisili orang pribadi pengendali entitas;
         d) nomor identitas wajib pajak orang pribadi pengendali entitas pada setiap Negara Domisili orang pribadi pengendali entitas; dan
         e) tempat dan tanggal lahir orang pribadi pengendali entitas.

   b. nomor Rekening Keuangan (atau bentuk lain yang setara dalam hal nomor Rekening Keuangan tidak tersedia);

   c. nama dan nomor identitas lembaga keuangan pelapor, misalnya NPWP;

   d. saldo atau nilai Rekening Keuangan pada akhir tahun kalender atau periode pelaporan lainnya, termasuk:
      1) nilai tunai atau *surrender value*, dalam hal kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas;
      2) status bahwa Rekening Keuangan telah ditutup, dalam hal Rekening Keuangan ditutup selama tahun atau periode tersebut;

   e. penghasilan yang terkait dengan rekening kustodian, berupa:
      1) jumlah bruto bunga, dividen, dan penghasilan lain yang dihasilkan dari aset yang berada dalam Rekening Keuangan, yang dibayarkan atau yang dikreditkan ke Rekening Keuangan tersebut (atau yang terkait dengan Rekening Keuangan dimaksud) selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya; dan
      2) jumlah penghasilan bruto yang diperoleh dari penjualan atau penjualan kembali

(redemption) aset keuangan yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya, dalam hal lembaga keuangan pelapornya bertindak sebagai kustodian, pialang *(brokef), nominee,* atau agen dari Pemegang Rekening Keuangan;

f. penghasilan yang terkait dengan rekening simpanan, berupa jumlah bruto bunga yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya; dan

g. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan selain yang dimaksud dalam huruf e dan huruf f, yaitu berupa jumlah bruto yang dibayarkan atau dikreditkan kepada Pemegang Rekening Keuangan yang terkait dengan Rekening Keuangan dimaksud selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya, dalam hal lembaga keuangan pelapor bertindak sebagai *obligor* atau debitur, termasuk jumlah agregat dari setiap pembayaran pelunasan *(redemption payments)* kepada Pemegang Rekening Keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya.

2. Informasi keuangan yang dilaporkan harus mencantumkan mata uang yang digunakan.

3. Untuk Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan yang merupakan Rekening Keuangan Lama atau untuk Rekening Keuangan yang dibuka sebelum dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, nomor identitas wajib pajak atau tanggal lahir tidak wajib untuk dilaporkan apabila informasi dimaksud tidak tersedia di lembaga keuangan pelapor dan tidak wajib dikumpulkan oleh lembaga keuangan pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, lembaga keuangan pelapor tetap harus mengupayakan pengumpulan informasi tersebut sampai dengan akhir tahun kalender kedua setelah Rekening Keuangan dimaksud diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan.

4. Nomor identitas wajib pajak tidak wajib dilaporkan apabila:
   a. nomor identitas wajib pajak tidak diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan di mana Pemegang Rekening Keuangan menjadi subjek pajak dalam negeri; atau
   b. ketentuan peraturan perundang-undangan di Yurisdiksi Tujuan Pelaporan di mana Pemegang Rekening Keuangan menjadi subjek pajak dalam negeri, tidak mewajibkan pengumpulan informasi nomor identitas wajib pajak yang diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dimaksud.

5. Tempat lahir tidak wajib dilaporkan, kecuali apabila lembaga keuangan pelapor diwajibkan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tempat lahir dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta informasi tempat lahir dimaksud telah tersedia dalam basis data yang dapat dicari secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor.

6. Informasi keuangan yang wajib dilaporkan yang terkait dengan tahun 2017 merupakan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, kecuali informasi mengenai jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e angka 2).

D. PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN (BAGIAN II - VII BATANG TUBUH *CRS*)

1. Persyaratan umum prosedur identifikasi Rekening Keuangan.
   a. Suatu Rekening Keuangan diperlakukan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan dimulai pada tanggal saat Rekening Keuangan tersebut diidentifikasikan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan berdasarkan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6, dan informasi keuangan terkait Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan harus dilaporkan setiap tahun pada tahun kalender berikutnya setelah tahun informasi keuangan tersebut tercatat, kecuali diatur lain.
   b. Lembaga keuangan pelapor, yang berdasarkan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6, mengidentifikasi Rekening Keuangan sebagai Rekening Keuangan asing yang bukan merupakan Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan pada saat prosedur identifikasi Rekening Keuangan dilaksanakan, dapat menggunakan hasil dari prosedur tersebut untuk memenuhi kewajiban pelaporan di masa yang akan datang.
   c. Saldo atau nilai Rekening Keuangan ditentukan pada hari terakhir suatu tahun kalender atau periode pelaporan lainnya.
   d. Dalam hal batasan (*threshold*) saldo atau nilai suatu Rekening Keuangan ditentukan pada hari terakhir suatu tahun kalender, batasan (*threshold*) saldo atau nilai rekening keuangan tersebut harus ditentukan pada hari terakhir periode pelaporan yang berakhir dalam tahun kalender atau saat berakhirnya tahun kalender.
   e. Lembaga keuangan pelapor dapat menggunakan penyedia jasa untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun kewajiban tersebut tetap menjadi tanggung jawab lembaga keuangan pelapor.
   f. Lembaga keuangan pelapor dapat memilih untuk menerapkan:
      1) prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru milik orang pribadi terhadap Rekening Keuangan Lama milik orang pribadi;
      2) prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru milik entitas terhadap Rekening Keuangan Lama milik entitas; dan
      3) prosedur Rekening Keuangan Bernilai Tinggi terhadap Rekening Keuangan Bernilai Rendah.

      Dalam hal lembaga keuangan pelapor menerapkan prosedur terhadap Rekening prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru Keuangan Lama, ketentuan mengenai Rekening Keuangan Lama tetap berlaku. Oleh karena itu, suatu lembaga keuangan pelapor dapat

menerapkan prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru terhadap Rekening Keuangan Lama, namun LJK tersebut tetap memberlakukan ketentuan yang meringankan sebagaimana diatur dalam prosedur identifikasi Rekening Keuangah Lama, seperti yang diatur dalam Huruf C angka 3, atau pada angka 2 huruf a, angka 2 huruf b angka 1), dan angka 4 Huruf a di bawah, yang tetap berlaku dalam kondisi tersebut.

2. Prosedur identifikasi Rekening Keuangan Lama milik orang pribadi.
Prosedur identifikasi berikut berlaku bagi Rekening Keuangan Lama milik orang pribadi.
   a. Rekening Keuangan yang tidak wajib untuk ditelaah, diidentifikasi, atau dilaporkan.
   Rekening Keuangan Lama milik orang pribadi yang merupakan suatu kontrak asuransi nilai tunai atau Suatu kontrak anuitas tidak wajib untuk ditelaah, diidentifikasi, atau dilaporkan, sepanjang lembaga keuangan pelapor Secara efektif dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjual kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas tersebut kepada subjek pajak dalam negeri Yuridiksi Tujuan Pelaporan.
   b. Rekening Keuangan Bernilai Rendah.
   Prosedur identifikasi berikut berlaku bagi Rekening Keuangan Bernilai Rendah:
      1) Alamat Domisili (*Residence Address*)
      Dalam hal lembaga keuangan pelapor memiliki dalam dokumentasinya informasi mengenai alamat domisili terkini (*current residence address*) orang pribadi Pemegang Rekening Keuangan berdasarkan dokumen pembuktian, lembaga keuangan pelapor dapat pemberlakukan orang pribadi Pemegang Rekening Keuangan tersebut sebagai subjek pajak dalam negeri pada negara atau yurisdiksi di mana alamat tersebut berada, untuk menentukan apakah orang pribadi tersebut merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.
      2) Pencarian Data Elektronik
      Dalam hal lembaga keuangan pelapor tidak mendasarkan informasi alamat domisili terkini (*current residence address*) dari orang pribadi Pemegang Rekening Keuangan pada dokumen pembuktian sebagaimana dimaksud dalam angka 1), lembaga keuangan pelapor tersebut harus menelaah dan mencari salah satu dari penanda (*indicia*) secara elektronik pada basis data yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor, dan menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) sampai dengan angka 6) di bawah. Penanda (*indicia*) dimaksud merupakan sebagai berikut:
         a) penanda (*indicia*) yang dapat mengidentifikasikan bahwa Pemegang Rekening Keuangan merupakan penduduk pada Yurisdiksi Asing;
         b) alamat surat menyurat atau alamat domisili terkini (termasuk *post office box*) di Yurisdiksi Asing;
         c) satu atau lebih nomor telepon di Yurisdiksi Asing dan tidak terdapat nomor telepon di Indonesia;
         d) surat perintah bersifat tetap (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana ke Rekening Keuangan (selain yang terkait dengan rekening simpanan) yang dikelola di Yurisdiksi Asing;
         e) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan (*signatory authority*) yang masih berlaku yang diberikan kepada seseorang yang beralamat di Yurisdiksi Asing; atau
         f) instruksi penyimpanan surat (*hold mail instruction*) atau alamat pengiriman surat (*in-care-of address*) yang terletak di Yurisdiksi Asing, dalam hal lembaga keuangan pelapor tidak memiliki alamat lain di dalam berkas Pemegang Rekening Keuangan.
      3) Dalam hal tidak ada satupun penanda (*indicia*) sebagaimana dimaksud dalam angka 2) yang ditemukan dalam pencarian elektronik, tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut hingga terjadi perubahan keadaan yang menyebabkan timbulnya satu atau lebih penanda (*indicia*) yang berkaitan dengan Rekening Keuangan tersebut, atau hingga Rekening Keuangan tersebut menjadi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi.
      4) Dalam hal salah satu penanda (*indicia*) yang tercantum dalam angka 2) huruf a) sampai dengan huruf e) ditemukan dalam pencarian elektronik, atau dalam hal terjadi perubahan keadaan yang menyebabkan adanya satu atau lebih penanda (*indicia*) yang dapat dikaitkan dengan Rekening Keuangan tersebut, lembaga keuangan pelapor harus memperlakukan Pemegang Rekening Keuangan tersebut sebagai subjek pajak dalam negeri dari masing-masing Yurisdiksi Asing di mana setiap penanda (*indicia*) tersebut teridentifikasi, kecuali dalam hal lembaga keuangan pelapor memilih untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6) di bawah dan salah satu pengecualian dalam angka 6) tersebut berlaku untuk Rekening Keuangan tersebut.
      5) Dalam hal instruksi penyimpanan surat (*hold mail instruction*) atau alamat pengiriman surat (*in-care-of address*) ditemukan dalam pencarian elektronik, dan tidak ada alamat lain, serta juga tidak ada penanda (*indicia*) lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a) sampai dengan huruf e) yang teridentifikasi pada Pemegang Rekening Keuangan, lembaga keuangan pelapor menerapkan:
         a) pencarian dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) di bawah; atau
         b) meminta pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian dari Pemegang Rekening Keuangan tersebut,
      berdasarkan urutan yang paling sesuai dengan keadaan di atas, untuk dapat menentukan Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan tersebut. Dalam hal tidak ditemukan penanda (*indicia*) pada pencarian dokumen fisik, dan pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian tidak berhasil diperoleh, lembaga keuangan pelapor melaporkan Rekening Keuangan tersebut sebagai Rekening Keuangan tidak terdokumentasi (*undocumented account*).
      6) Menyimpang dari ketentuan pencarian penanda (*indicia*) sebagaimana dimaksud dalam angka 2), lembaga keuangan pelapor tidak wajib untuk memperlakukan Pemegang Rekening Keuangan sebagai subjek pajak dalam negeri suatu Yurisdiksi Asing,

sepanjang:

a) informasi mengenai Pemegang Rekening Keuangan berisikan alamat surat menyurat atau alamat domisili terkini (termasuk *post office box*) di Yurisdiksi Asing dimaksud, satu atau lebih nomor telepon di Yurisdiksi Asing dimaksud dan tidak terdapat nomor telepon di Indonesia, atau surat perintah bersifat tetap (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana ke Rekening Keuangan (selain yang terkait dengan rekening simpanan) yang dikelola di Yurisdiksi Asing dimaksud, namun lembaga keuangan pelapor memperoleh atau sebelumnya telah menelaah dan mengelola dokumentasi berupa:
   (1) pernyataan diri (*self-certification*) dari Pemegang Rekening Keuangan dimaksud yang memuat informasi bahwa Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan tersebut bukan merupakan Yurisdiksi Asing dimaksud yang terdapat pada informasi yang diperoleh dari pencarian data elektronik; dan
   (2) dokumen pembuktian yang menunjukkan Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan tersebut bukan merupakan Yurisdiksi Asing dimaksud yang terdapat pada informasi yang diperoleh dari pencarian data elektronik.

b) informasi mengenai Pemegang Rekening Keuangan berisikan surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan (*signatory authority*) yang masih berlaku yang diberikan kepada seseorang yang beralamat di Yurisdiksi Asing dimaksud, namun lembaga keuangan pelapor memperoleh atau sebelumnya telah menelaah dan mengelola dokumentasi berupa:
   (1) pernyataan diri (*self-certification*) dari Pemegang Rekening Keuangan dimaksud yang memuat informasi bahwa Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan tersebut bukan merupakan Yurisdiksi Asing dimaksud yang terdapat pada informasi yang diperoleh dari pencarian data elektronik; atau
   (2) dokumen pembuktian yang menunjukkan Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan tersebut bukan merupakan Yurisdiksi Asing dimaksud yang terdapat pada informasi yang diperoleh dari pencarian data elektronik.

c. Prosedur Penelaahan Saksama untuk Rekening Keuangan Bernilai Tinggi.

Prosedur penelaahan saksama berikut berlaku untuk Rekening Keuangan Bernilai Tinggi.

1) Pencarian Data Elektronik

Untuk Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, lembaga keuangan pelapor harus menelaah dan mencari salah satu penanda (*indicia*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) secara elektronik pada basis data yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor dimaksud.

2) Pencarian Dokumen Fisik

Dalam hal basis data pencarian secara elektronik yang dimiliki oleh lembaga keuangan pelapor telah memuat kolom untuk mencantumkan dan mencakup semua informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di bawah, pencarian dokumen fisik lebih lanjut tidak diperlukan. Dalam hal basis data pencarian secara elektronik tidak mencakup semua informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di bawah, lembaga keuangan pelapor harus juga menelaah berkas induk Pemegang Rekening Keuangan terkini.

Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di bawah tidak tercantum dalam berkas induk Pemegang Rekening Keuangan dimaksud, lembaga keuangan pelapor harus juga menelaah dokumen yang terkait dengan Rekening Keuangan yang diperoleh lembaga keuangan pelapor dimaksud dalam kurun waktu lima tahun terakhir, untuk mencari salah satu penanda sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2), sebagai berikut:

a) dokumen pembuktian terbaru yang dikumpulkan sehubungan dengan rekening keuangan tersebut;
b) kontrak atau dokumen pembukaan Rekening Keuangan terbaru;
c) dokumen terbaru yang diperoleh lembaga keuangan pelapor untuk pelaksanaan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah atau peraturan lainnya;
d) formulir surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan (*signatory authority*) yang masih berlaku; dan
e) surat perintah bersifat tetap (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana yang masih berlaku.

3) Pengecualian atas ketentuan pencarian dokumen fisik lebih lanjut dalam hal basis data telah memuat informasi yang memadai.

Lembaga keuangan pelapor tidak wajib untuk melakukan pencarian dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) sepanjang basis data yang dapat dicari secara elektronik yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor dimaksud memuat:

a) status kependudukan Pemegang Rekening Keuangan dimaksud;
b) alamat domisili dan alamat surat menyurat Pemegang Rekening Keuangan dimaksud, yang terdapat pada dokumentasi lembaga keuangan pelapor;
c) nomor telepon Pemegang Rekening Keuangan dimaksud, yang saat ini (dalam hal ada) yang terdapat pada dokumentasi lembaga keuangan pelapor;
d) untuk Rekening Keuangan selain rekening simpanan, surat perintah bersifat tetap (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana ke Rekening Keuangan lain (termasuk Rekening Keuangan di cabang lain dari lembaga keuangan pelapor atau LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain);
e) instruksi penyimpanan surat (*hold mail instruction*) atau alamat pengiriman surat (*in-care-of address*) terkini untuk Pemegang Rekening Keuangan dimaksud; dan
f) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan (*signatory authority*) untuk Rekening Keuangan dimaksud.

4) Permintaan Keterangan kepada *Relationship Manager* untuk Informasi Aktual.

Permintaan keterangan kepada *relationship manager* merupakan prosedur yang wajib dilaksanakan, selain pencarian elektronik dan dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) dan angka 2).

Selain pencarian elektronik dan dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) dan angka 2), lembaga keuangan pelapor wajib memperlakukan setiap Rekening Keuangan Bernilai Tinggi (termasuk setiap Rekening Keuangan yang dijumlahkan dengan saldo atau nilai Rekening Keuangan Bernilai Tinggi tersebut) yang diserahkan kepada *Relationship Manager* sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, dalam hal *Relationship Manager* memiliki informasi aktual bahwa Pemegang Rekening Keuangan tersebut merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.

Relationship manager merupakan petugas atau pegawai lain di lembaga keuangan pelapor yang diberi tanggung jawab untuk menangani Pemegang Rekening Keuangan tertentu secara berkelanjutan dan bertugas untuk:

a) memberikan saran kepada Pemegang Rekening Keuangan mengenai perbankan, investasi, *trust,* fidusia, rencana waris (*estate planning*), atau kebutuhan filantropi; dan
b) merekomendasikan, memberikan rujukan, atau mengatur penyediaan produk keuangan, jasa, atau bantuan lainnya, baik dari penyedia internal maupun eksternal, untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Seseorang dapat dianggap sebagai *Relationship Manager* apabila tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) bukan merupakan fungsi yang bersifat tambahan atau insidental terhadap keseluruhan fungsi pekerjaannya pada lembaga keuangan pelapor. Dengan demikian, seseorang yang fungsinya tidak melibatkan kontak langsung terhadap Pemegang Rekening Keuangan atau yang melaksanakan fungsi yang bersifat administratif atau tata usaha tidak dikategorikan sebagai *relationship manager*.

5) Pengaruh atas ditemukannya penanda (*Indicia*)

a) Dalam hal tidak ada satupun penanda (*indicia*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) ditemukan dalam penelaahan saksama untuk Rekening Keuangan Bernilai Tinggi sebagaimana dijelaskan di atas, dan Rekening Keuangan tersebut tidak diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang dimiliki oleh subjek pajak dalam negeri dari Yurisdiksi Asing berdasarkan huruf c angka 4), tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut hingga terjadi perubahan keadaan yang menyebabkan timbulnya satu atau lebih penanda (*indicia*) yang berkaitan dengan Rekening Keuangan tersebut.
b) Dalam hal:
   (1) salah satu penanda (*indicia*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf a) sampai dengan huruf e) ditemukan dalam penelaahan saksama untuk Rekening Keuangan Bernilai Tinggi sebagaimana dijelaskan di atas; atau
   (2) terjadi perubahan keadaan berikutnya yang menyebabkan timbulnya satu atau lebih penanda (*indicia*) yang berkaitan dengan Rekening Keuangan tersebut,

   lembaga keuangan pelapor harus memperlakukan Pemegang Rekening Keuangan sebagai subjek pajak dalam negeri dari masing-masing Yurisdiksi Asing di mana suatu penanda (*indicia*) teridentifikasi, kecuali lembaga keuangan pelapor tersebut memilih untuk menerapkan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 6) dan salah satu pengecualian pada prosedur tersebut berlaku terhadap Rekening Keuangan dimaksud.
c) Dalam hal instruksi penyimpanan surat (*hold mail instruction*) atau alamat pengiriman surat (*in-care-of address*) ditemukan dalam penelaahan saksama atas Rekening Keuangan Bernilai Tinggi sebagaimana dijelaskan di atas, dan tidak ada alamat lain dan juga tidak ada penanda (*indicia*) lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf a) sampai dengan huruf e) yang teridentifikasi atas Pemegang Rekening Keuangan tersebut, lembaga keuangan pelapor harus memperoleh pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian dari Pemegang Rekening Keuangan untuk menetapkan Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan tersebut.

   Dalam hal lembaga keuangan pelapor tidak dapat memperoleh pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian tersebut, lembaga keuangan pelapor dimaksud melaporkan Rekening Keuangan tersebut sebagai Rekening Keuangan tidak terdokumentasi (*undocumented account*).

6) Dalam hal Rekening Keuangan Lama milik orang pribadi tidak termasuk sebagai Rekening Keuangan Bernilai Tinggi pada tanggal 30 Juni 2017, namun menjadi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi pada tanggal 31 Desember 2017 atau pada tanggal 31 Desember setiap tahun kalender berikutnya, lembaga keuangan pelapor harus menyelesaikan prosedur penelaahan saksama sebagaimana dimaksud dalam huruf c terhadap Rekening Keuangan tersebut dalam tahun kalender setelah tahun saat Rekening Keuangan tersebut menjadi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi.

Dalam hal berdasarkan penelaahan dimaksud Rekening Keuangan tersebut teridentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, lembaga keuangan pelapor wajib melaporkan informasi keuangan atas Rekening Keuangan tersebut sebagai informasi keuangan tahun saat Rekening Keuangan tersebut teridentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, dan setiap tahun pada tahun berikutnya, kecuali dalam hal Pemegang Rekening Keuangan tidak lagi menjadi orang pribadi yang wajib dilaporkan.

7) Setelah lembaga keuangan pelapor menerapkan prosedur peninjauan saksama sebagaimana dimaksud dalam huruf c atas suatu Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, lembaga keuangan pelapor tidak wajib menerapkan ulang prosedur tersebut atas Rekening Keuangan Bernilai Tinggi dimaksud pada setiap tahun berikutnya, kecuali

untuk prosedur permintaan keterangan kepada *relationship manager* sebagaimana dimaksud dalam angka 4).

Dalam hal Rekening Keuangan Bernilai Tinggi dimaksud dikategorikan sebagai Rekening Keuangan tidak terdokumentasi (*undocumented account*), lembaga keuangan pelapor wajib menerapkan ulang prosedur tersebut setiap tahun hingga Rekening Keuangan tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai Rekening Keuangan tidak terdokumentasi (*undocumented account*).

8) Dalam hal terdapat perubahan keadaan terkait dengan Rekening Keuangan Bernilai Tinggi yang menyebabkan satu atau lebih penanda (*indicia*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) berkaitan dengan Rekening Keuangan tersebut, lembaga keuangan pelapor dimaksud wajib memperlakukan Rekening Keuangan tersebut sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan pada setiap Yurisdiksi Asing di mana suatu penanda (*indicia*) teridentifikasi, kecuali dalam hal lembaga keuangan pelapor tersebut memilih untuk menerapkan ketentuan dalam huruf b angka 6) dan salah satu pengecualian dalam ketentuan dimaksud berlaku terhadap Rekening Keuangan tersebut.

9) Lembaga keuangan pelapor wajib menerapkan prosedur untuk memastikan bahwa seorang *relationship manager* melakukan identifikasi atas setiap perubahan dalam suatu Rekening Keuangan. Misalnya, dalam hal seorang relationship manager diberitahu bahwa Pemegang Rekening Keuangan memiliki alamat surat menyurat yang baru pada Yurisdiksi Asing, lembaga keuangan pelapor harus memperlakukan alamat baru tersebut sebagai suatu perubahan keadaan dan, dalam hal lembaga keuangan pelapor tersebut memilih untuk menerapkan ketentuan dalam huruf b angka 6), lembaga keuangan pelapor tersebut wajib mendapatkan dokumentasi yang memadai dari Pemegang Rekening Keuangan tersebut.

d. Prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus diselesaikan:

1) paling lama tanggal 31 Desember 2017, untuk Rekening Keuangan yang merupakan Rekening Keuangan Bernilai Tinggi pada tanggal 30 Juni 201 7;
2) paling lama tanggal 31 Desember 2018, untuk Rekening Keuangan yang merupakan Rekening Keuangan Bernilai Rendah pada tanggal 30 Juni 2017;
3) paling lama tanggal 31 Desember 2018, untuk Rekening Keuangan yang merupakan Rekening Keuangan Bernilai Rendah pada tanggal 30 Juni 2017, namun menjadi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi pada tanggal 31 Desember 2017; dan
4) paling lama tanggal 31 Desember tahun kalender berikutnya, untuk Rekening Keuangan yang merupakan Rekening Keuangan Bernilai Rendah pada tanggal 30 Juni 2017, namun menjadi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi pada tanggal 31 Desember suatu tahun kalender.

3. Prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru milik orang pribadi.

Prosedur berikut berlaku untuk Rekening Keuangan Baru milik orang pribadi.

a. Untuk Rekening Keuangan Baru milik orang pribadi, pada saat pembukaan Rekening Keuangan, lembaga keuangan pelapor wajib:

1) memperoleh pernyataan diri (*self-certification*), yang dapat menjadi bagian dari dokumen pembukaan Rekening Keuangan, yang memungkinkan lembaga keuangan pelapor menentukan Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan; dan
2) mengonfirmasi kewajaran dari pernyataan diri (*self-certification*) berdasarkan informasi yang diperoleh lembaga keuangan pelapor berkaitan dengan pembukaan Rekening Keuangan tersebut, termasuk dokumentasi yang dikumpulkan berdasarkan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.

b. Dalam hal berdasarkan pernyataan diri (*self-certification*) diketahui bahwa Pemegang Rekening Keuangan merupakan subjek pajak dalam negeri suatu Yurisdiksi Tujuan Pelaporan, lembaga keuangan pelapor wajib memperlakukan Rekening Keuangan tersebut sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, dan pernyataan diri (*self-certification*) juga harus menyertakan nomor identitas wajib pajak Pemegang Rekening Keuangan pada Yurisdiksi Tujuan Pelaporan tersebut (dengan memperhatikan ketentuan dalam Huruf C angka 4) dan tanggal lahir.

c. Dalam hal terdapat perubahan keadaan sehubungan dengan Rekening Keuangan Baru milik orang pribadi yang menyebabkan lembaga keuangan pelapor mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui, bahwa pernyataan diri (*self-certification*) yang asli tidak benar atau tidak dapat dipercaya, lembaga keuangan pelapor tidak boleh mengacu pada dokumen asli tersebut dan harus mendapatkan dokumen yang sah yang dapat menunjukkan Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan tersebut.

4. Prosedur identifikasi Rekening Keuangan Lama milik entitas.

Prosedur berikut berlaku untuk Rekening Keuangan Lama milik entitas.

a. Rekening Keuangan entitas yang tidak wajib untuk ditelaah, diidentifikasi atau dilaporkan.

Kecuali lembaga keuangan pelapor memilih sebaliknya, Rekening Keuangan Lama milik entitas, yang baik secara keseluruhan, atau terpisah berdasarkan kelompok Rekening Keuangan yang teridentifikasi secara jelas (misalnya pembagian kelompok berdasarkan jenis usaha atau lokasi Rekening Keuangan disimpan), dengan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang tidak melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 30 Juni 2017, tidak wajib untuk ditelaah, diidentifikasi, atau dilaporkan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan hingga agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan tersebut melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 31 Desember 201 7, atau pada tanggal 31 Desember setiap tahun kalender berikutnya.

b. Rekening Keuangan milik entitas yang wajib untuk ditelaah.
Suatu Rekening Keuangan Lama milik entitas yang memiliki agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang:
1) melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 30 Juni 2017; atau
2) tidak melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 30 Juni 2017, namun melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 31 Desember 2017 atau pada tanggal 31 Desember pada salah satu dari tahun-tahun kalender berikutnya,

harus ditelaah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di bawah.

c. Prosedur penelaahan untuk mengidentifikasi Rekening Keuangan milik entitas.
Untuk Rekening Keuangan Lama milik entitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, lembaga keuangan pelapor wajib menerapkan prosedur penelaahan sebagai berikut:
1) Menentukan Negara Domisili entitas
   a) Lembaga keuangan pelapor menelaah informasi yang dikelola atau disimpan untuk tujuan regulasi atau hubungan dengan nasabah (termasuk informasi yang dikumpulkan berdasarkan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah) untuk menentukan Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan. Untuk tujuan ini, informasi yang menunjukkan Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan meliputi lokasi tempat entitas didirikan atau dijalankan, atau alamat yang terletak pada suatu Yurisdiksi Asing.
   b) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) menunjukkan bahwa Pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas yang wajib dilaporkan, lembaga keuangan pelapor wajib memperlakukan Rekening Keuangan tersebut sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, kecuali dalam hal lembaga keuangan pelapor memperoleh pernyataan diri (*self-certification*) dari Pemegang Rekening Keuangan, atau lembaga keuangan pelapor berkeyakinan untuk menentukan bahwa Pemegang Rekening Keuangan tersebut bukan entitas yang wajib dilaporkan berdasarkan informasi yang dimiliki atau yang tersedia secara umum.
2) Menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif.
   Untuk Pemegang Rekening Keuangan dari Rekening Keuangan Lama milik entitas (termasuk entitas yang merupakan entitas yang wajib dilaporkan), lembaga keuangan pelapor wajib mengidentifikasi untuk menentukan Pemegang Rekening Keuangan tersebut merupakan entitas nonkeuangan pasif dengan satu atau lebih pengendali entitas dan menentukan Negara Domisili dari pengendali entitas dimaksud. Dalam hal pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan, Rekening Keuangan entitas nonkeuangan pasif dimaksud harus diperlakukan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan. Dalam melakukan penentuan Negara Domisili, lembaga keuangan pelapor wajib mengikuti ketentuan di bawah ini dengan urutan yang paling sesuai berdasarkan keadaan yang ada:
   a) Menentukan Pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif.
      Untuk tujuan menentukan Pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif, lembaga keuangan pelapor wajib mendapatkan pernyataan diri (*self-certification*) dari Pemegang Rekening Keuangan untuk menetapkan statusnya sebagai entitas nonkeuangan pasif atau bukan, kecuali dalam hal berdasarkan informasi yang dimiliki lembaga keuangan pelapor atau informasi yang tersedia secara umum, lembaga keuangan pelapor berkeyakinan untuk menentukan bahwa Pemegang Rekening Keuangan tersebut merupakan entitas nonkeuangan aktif atau LJK selain dari Entitas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 huruf f angka 2) yang Negara Domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Partisipan.
   b) Menentukan pengendali entitas dari Pemegang Rekening Keuangan.
      Untuk tujuan menentukan pengendali entitas dari Pemegang Rekening Keuangan, lembaga keuangan pelapor dapat mengacu pada informasi yang dikumpulkan dan dikelola sesuai dengan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.
   c) Menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif.
      Untuk tujuan menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif, lembaga keuangan pelapor dapat mengacu pada:
      (1) informasi yang dikumpulkan dan dikelola sesuai dengan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah, untuk Rekening Keuangan Lama milik entitas yang dimiliki oleh satu atau lebih entitas nonkeuangan pasif dengan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan tidak melebihi USD 1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat); atau
      (2) pernyataan diri (*self-certification*) dari Pemegang Rekening Keuangan atau pengendali entitasnya, yang mencantumkan Negara Domisili pengendali entitas tersebut. Dalam hal pernyataan diri (*self-certification*) tidak tersedia, lembaga keuangan pelapor akan menentukan Negara Domisili pengendali entitas dengan menerapkan prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c.

d. Waktu penelaahan dan prosedur tambahan yang berlaku atas Rekening Keuangan Lama milik entitas.
1) Penelaahan Rekening Keuangan Lama milik entitas dengan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 30 Juni 2017 harus diselesaikan pada tanggal 31

Desember 2018.

2) Penelaahan Rekening Keuangan Lama milik entitas dengan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang tidak melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 30 Juni 2017:
   a) tetapi melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 31 Desember 2017, harus diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2018; atau
   b) tetapi melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 31 Desember 2018 atau pada tanggal 31 Desember tahun kalender berikutnya, harus diselesaikan dalam tahun kalender setelah tahun saat agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan tersebut melebihi USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat).

3) Dalam hal terdapat perubahan keadaan yang berkaitan dengan Rekening Keuangan Lama milik entitas yang menyebabkan lembaga keuangan pelapor mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui, bahwa pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen lain yang terkait dengan suatu Rekening Keuangan tidak benar atau tidak dapat diandalkan, lembaga keuangan pelapor harus menentukan kembali status Rekening Keuangan dimaksud sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

5. Prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru milik entitas.

Prosedur berikut berlaku untuk Rekening Keuangan Baru milik entitas.

Untuk Rekening Keuangan Baru milik entitas, lembaga keuangan pelapor wajib menerapkan prosedur penelaahan sebagai berikut:

a. Menentukan Negara Domisili entitas

1) Memperoleh pernyataan diri (*self-certification*), yang dapat menjadi bagian dari dokumen pembukaan Rekening Keuangan, yang memungkinkan lembaga keuangan pelapor menentukan Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan, dan mengonfirmasi kewajaran dari pernyataan diri (*self-certification*) berdasarkan informasi yang diperoleh lembaga keuangan pelapor berkaitan dengan pembukaan Rekening Keuangan tersebut, termasuk dokumentasi yang dikumpulkan berdasarkan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.

   Dalam hal entitas tersebut menyatakan tidak mempunyai Negara Domisili, lembaga keuangan pelapor dapat mengacu pada alamat kantor pusat entitas tersebut untuk menentukan Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan.

2) Dalam hal berdasarkan pernyataan diri (*self-certification*) diketahui bahwa Pemegang Rekening Keuangan merupakan subjek pajak dalam negeri suatu Yurisdiksi Tujuan Pelaporan, lembaga keuangan pelapor wajib memperlakukan Rekening Keuangan tersebut sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, kecuali lembaga keuangan pelapor berkeyakinan untuk menentukan bahwa Pemegang Rekening Keuangan tersebut bukan entitas yang wajib dilaporkan pada Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dimaksud berdasarkan informasi yang dimiliki atau yang tersedia secara umum.

b. Menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif.

Untuk Pemegang Rekening Keuangan dari Rekening Keuangan Baru milik entitas (termasuk entitas yang merupakan entitas yang wajib dilaporkan), lembaga keuangan pelapor harus mengidentifikasi Pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif dengan satu atau lebih pengendali entitas dan menentukan Negara Domisili orang pribadi yang wajib dilaporkan. Dalam hal terdapat pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif tersebut merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan, maka Rekening Keuangan tersebut harus diperlakukan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan. Dalam melakukan penentuan Negara Domisili, lembaga keuangan pelapor wajib mengikuti ketentuan di bawah ini dengan urutan yang paling sesuai berdasarkan keadaan yang ada.

1) Menentukan Pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif.

   Untuk tujuan menentukan Pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif, lembaga keuangan pelapor wajib mendapatkan pernyataan diri (*self-certification*) dari Pemegang Rekening Keuangan untuk menetapkan statusnya sebagai entitas nonkeuangan pasif atau bukan, kecuali dalam hal berdasarkan informasi yang dimiliki lembaga keuangan pelapor atau informasi yang tersedia secara umum, lembaga keuangan pelapor berkeyakinan untuk menentukan bahwa Pemegang Rekening Keuangan tersebut merupakan entitas nonkeuangan Aktif atau LJK selain dari Entitas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1) huruf f angka 2) yang Negara Domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Partisipan.

2) Menentukan pengendali entitas dari Pemegang Rekening Keuangan.

   Untuk tujuan menentukan pengendali entitas dari Pemegang Rekening Keuangan, lembaga keuangan pelapor dapat mengacu pada informasi yang dikumpulkan dan dikelola sesuai dengan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.

3) Menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif.

   Untuk tujuan menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif, lembaga keuangan pelapor dapat mengacu pada pernyataan diri (*self-certification*) dari Pemegang Rekening Keuangan atau pengendali entitasnya.

6. Ketentuan khusus mengenai prosedur identifikasi Rekening Keuangan.

Ketentuan tambahan berikut berlaku dalam menerapkan ketentuan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5.

a. Kepercayaan atas kebenaran pernyataan diri (*self-certification*) dan dokumen pembuktian.

   Lembaga Keuangan Pelapor tidak dapat mengacu pada pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian, dalam hal lembaga keuangan pelapor mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian tersebut tidak benar atau tidak dapat diandalkan.

b. Prosedur alternatif untuk Rekening Keuangan yang dipegang oleh orang pribadi penerima manfaat dari kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas.

Lembaga keuangan pelapor dapat menganggap bahwa orang pribadi penerima manfaat (selain pemilik) dari kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas yang menerima manfaat karena kematian bukan merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan dan dapat memperlakukan kontrak tersebut sebagai Rekening Keuangan selain Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, kecuali lembaga keuangan pelapor tersebut memiliki pengetahuan aktual, atau alasan untuk mengetahui, bahwa orang pribadi penerima manfaat tersebut merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.

Lembaga keuangan pelapor tersebut memiliki alasan untuk mengetahui bahwa orang pribadi penerima manfaat dari kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan, dalam hal informasi yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan pelapor dan yang berhubungan dengan orang pribadi penerima manfaat dimaksud memuat penanda (*indicia*) Negara Domisili di Yurisdiksi Asing sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b. Dalam hal lembaga keuangan pelapor memiliki pengetahuan aktual, atau alasan untuk mengetahui, bahwa orang pribadi penerima manfaat merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan, lembaga keuangan pelapor harus menerapkan prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b.

c. Ketentuan mengenai agregasi saldo Rekening Keuangan dan mata uang.

1) Agregasi Rekening Keuangan milik orang pribadi.

Untuk menentukan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan milik orang pribadi, lembaga keuangan pelapor harus menjumlahkan saldo atau nilai dari seluruh Rekening Keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor atau oleh entitas afiliasi dari lembaga keuangan pelapor, sepanjang sistem komputerisasi lembaga keuangan pelapor:

a. menghubungkan seluruh Rekening Keuangan dimaksud berdasarkan referensi pada suatu elemen data seperti nomor klien atau nomor identitas wajib pajak; dan

b. memungkinkan saldo atau nilai Rekening Keuangan dijumlahkan.

Untuk menerapkan persyaratan agregasi sebagaimana dimaksud di atas, perhitungan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh setiap orang pribadi yang merupakan Pemegang Rekening Keuangan bersama, dilakukan dengan cara mengatribusikan seluruh saldo atau nilai Rekening Keuangan bersama tersebut kepada masing-masing orang pribadi tersebut.

2) Agregasi Rekening Keuangan milik entitas.

Untuk menentukan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan milik entitas, lembaga keuangan pelapor harus menjumlahkan saldo atau nilai dari seluruh Rekening Keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor atau oleh entitas afiliasi dari lembaga keuangan pelapor, sepanjang sistem komputerisasi lembaga keuangan pelapor:

a. menghubungkan seluruh Rekening Keuangan dimaksud berdasarkan referensi pada suatu elemen data seperti nomor klien atau nomor identitas wajib pajak; dan

b. memungkinkan saldo atau nilai Rekening Keuangan dijumlahkan.

Untuk menerapkan persyaratan agregasi sebagaimana dimaksud di atas, perhitungan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh setiap entitas yang merupakan Pemegang Rekening Keuangan bersama, dilakukan dengan cara mengatribusikan seluruh saldo atau nilai Rekening Keuangan bersama tersebut kepada masing-masing entitas tersebut.

3) Ketentuan agregasi khusus yang berkaitan dengan *relationship manager.*

Untuk menentukan agregat atas saldo atau nilai dari Rekening Keuangan milik orang pribadi dan menentukan Rekening Keuangan tersebut merupakan Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, lembaga keuangan pelapor juga wajib menjumlahkan saldo atau nilai dari setiap Rekening Keuangan yang berkaitan, dalam hal *relationship manager* mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa setiap Rekening Keuangan yang berkaitan tersebut dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung, dikendalikan, atau dibuat (selain dalam kapasitas fidusia) oleh orang pribadi yang sama.

4) Perhitungan saldo atau nilai dari Rekening Keuangan yang dinyatakan dalam mata uang selain dolar Amerika Serikat.

Setiap batasan saldo atau nilai dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan lembaga keuangan pelapor dapat menentukan nilai yang setara dalam rupiah atau mata uang lain dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN

1. Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan Terkait Pelaksanaan Perjanjian Internasional

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Segera
Lampiran : ..... (4)
Hal : Permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan

Yth. .....
....., (5)

Sehubungan dengan permintaan Pertukaran Informasi dari ..... (6) terhadap Pemegang Rekening Keuangan dengan identitas sebagai berikut ..... (7), dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dengan ini Saudara diminta memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diperlukan untuk kepentingan permintaan Pertukaran Informasi sebagaimana daftar terlampir*).

Informasi dan/atau bukti atau keterangan tersebut agar diberikan dalam bentuk ..... (8) dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Perpajakan Internasional,

..... (9)
NIP

Diterima oleh	:	..... (10)
Jabatan	:	..... (11)
Tanggal	:	..... (12)
Tanda tangan/cap	:	..... (13)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN

Nomor 1	:	Diisi dengan kepala surat.
Nomor 2	:	Diisi dengan nomor surat.
Nomor 3	:	Diisi dengan tanggal surat.
Nomor 4	:	Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Nomor 5	:	Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain yang dimintai informasi dan/atau bukti atau keterangan.
Nomor 6	:	Diisi dengan nama negara atau yurisdiksi yang meminta pertukaran informasi dan/atau bukti atau keterangan.
Nomor 7	:	Diisi dengan identitas Pemegang Rekening Keuangan yang tersedia, yang dapat berupa: nama, alamat, NPWP, nomor KTP, nomor paspor, nomor KITAS, atau identitas lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemegang rekening keuangan. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pemegang Rekening Keuangan yang diminta informasinya, dapat dibuat dalam lampiran tersendiri.
Nomor 8	:	Diisi dengan bentuk pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan yaitu *hardcopy* atau *softcopy,* sesuai dengan kebutuhan pihak yang melakukan permintaan.
Nomor 9	:	Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan pejabat yang berwenang.
Nomor 10	:	Diisi dengan nama penerima surat.
Nomor 11	:	Diisi dengan jabatan penerima surat.
Nomor 12	:	Diisi dengan tanggal terima surat.
Nomor 13	:	Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain penerima surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
*)	:	Format daftar dimaksud, dibuat sesuai kebutuhan untuk memenuhi permintaan pertukaran informasi dan/atau bukti atau keterangan dari negara atau yurisdiksi lain.

2. Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan Terkait Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : ..... (4)
Hal : Permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan

Yth. .....(5)

Sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak dengan identitas sebagai berikut *):

Nama : ..... (6)
NPWP : ..... (7)
Masa & Tahun Pajak : ..... (8)
Alamat : ..... (9)
dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dengan ini Saudara diminta memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diperlukan untuk kepentingan ..... (10) dengan format sebagaimana terlampir **).

Informasi dan/atau bukti atau keterangan tersebut agar diberikan dalam bentuk ..... (11) dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
..... (12)

..... (13)
NIP

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN
INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN

Nomor 1	:	Diisi dengan kepala surat.
Nomor 2	:	Diisi dengan nomor surat.
Nomor 3	:	Diisi dengan tanggal surat.
Nomor 4	:	Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Nomor 5	:	Diisi dengan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang dituju.
Nomor 6	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
Nomor 7	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan
Nomor 8	:	Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
Nomor 9	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dimintakan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
Nomor 10	:	Diisi dengan maksud dilakukannya permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri ini.
Nomor 11	:	Diisi dengan bentuk pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan yaitu *hardcopy* atau *softcopy,* sesuai dengan kebutuhan pihak yang melakukan permintaan.
Nomor 12	:	Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti.
Nomor 13	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan.
*)	:	Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Wajib Pajak yang diminta, dapat dibuatkan dalam lampiran tersendiri.
**)	:	Format daftar dimaksud dibuat sesuai dengan kebutuhan, diantaranya memuat nilai atau agregat saldo rekening keuangan per tanggal tertentu, atau agregat mutasi debet/kredit rekening keuangan dalam satu tahun.

F. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Segera
Lampiran : ..... (4)
Hal : Permintaan Klarifikasi

Yth. .....
....., (5)

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dimaksud antara lain mengatur:
   a. kewajiban melakukan prosedur identifikasi Rekening Keuangan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan;
   b. kewajiban melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam prosedur identifikasi Rekening Keuangan; dan
   c. larangan membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan.

2. Berdasarkan penelitian terhadap data dan informasi yang kami miliki dan/atau kami peroleh, diketahui bahwa terdapat dugaan pelanggaran atas: ..... (6).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara diminta memberikan klarifikasi beserta bukti pendukung atas data dan/atau keterangan dimaksud secara langsung atau tertulis kepada kami paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini diterima.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut atau memberikan klarifikasi disertai bukti pendukung dapat menghubungi:

Nama : ..... (7)
NIP : ..... (8)
Telepon : ..... (9)

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan ketentuan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sangat kami hargai.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Diterima oleh	:	..... (12)
Jabatan	:	..... (13)
Tanggal	:	..... (14)
Tanda tangan/cap	:	..... (15)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
..... (10),

..... (11)
NIP

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN PERMINTAAN KLARIFIKASI

Nomor 1 : Diisi dengan kepala surat.

Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.

Nomor 3 : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor 4 : Diisi dengan jumlah lampiran surat.

Nomor 5 : Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain yang dimintai klarifikasi.

Nomor 6 : Diisi dengan satu atau lebih dugaan pelanggaran yang sesuai, yaitu:

a. pelanggaran atas pemenuhan kewajiban prosedur identifikasi Rekening Keuangan;
b. pelanggaran atas pemenuhan kewajiban penyelenggaraan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen; dan/atau
c. pelanggaran berupa pembuatan pernyataan palsu atau penyembunyian atau pengurangan informasi yang sebenarnya dari:
   1) laporan yang berisi informasi keuangan yang disampaikan; dan
   2) informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diberikan.

Nomor 7 : Diisi dengan nama petugas yang menangani LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor 8 : Diisi dengan NIP petugas yang menangani LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor 9 : Diisi dengan nomor telepon petugas yang menangani LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor 10 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang.

Nomor 11 : Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan pejabat yang berwenang.

Nomor 12 : Diisi dengan nama penerima surat.

Nomor 13 : Diisi dengan jabatan penerima surat.

Nomor 14 : Diisi dengan tanggal terima surat.

Nomor 15 : Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain penerima surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan.

G. CONTOH FORMAT TEGURAN TERTULIS

1. Teguran Tertulis Terkait Dugaan Pelanggaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Segera
Lampiran : ..... (4)
Hal : Teguran Tertulis Terkait Dugaan Pelanggaran

Yth. .....
....., (5)

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dimaksud antara lain mengatur:
   a. kewajiban melakukan prosedur identifikasi Rekening Keuangan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan;
   b. kewajiban melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam prosedur identifikasi Rekening Keuangan; dan
   c. larangan membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan.

2. Saudara telah diminta untuk memberikan klarifikasi berdasarkan surat kami ..... (6) sebagaimana terlampir. Namun sampai dengan tanggal surat ini, Saudara *tidak memberikan klarifikasi/telah memberikan klarifikasi namun penyampaian klarifikasi dimaksud belum sepenuhnya menjawab permintaan klarifikasi tersebut.*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara diminta agar segera menyampaikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya teguran tertulis ini.

Dalam hal Saudara tidak memenuhi klarifikasi tersebut, terhadap Saudara dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Diterima oleh	:	..... (9)
Jabatan	:	..... (10)
Tanggal	:	..... (11)
Tanda tangan/cap	:	..... (12)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
.....(7),

..... (8)
NIP

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN TEGURAN TERTULIS TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN

Nomor 1	:	Diisi dengan kepala surat.
Nomor 2	:	Diisi dengan nomor surat.
Nomor 3	:	Diisi dengan tanggal surat.
Nomor 4	:	Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Nomor 5	:	Diisi dengan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang dituju.
Nomor 6	:	Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan klarifikasi (salinan surat agar dilampirkan).
Nomor 7	:	Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang.
Nomor 8	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
Nomor 9	:	Diisi dengan nama penerima surat.
Nomor 10	:	Diisi dengan jabatan penerima surat.
Nomor 11	:	Diisi dengan tanggal terima surat.
Nomor 12	:	Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain penerima surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan.

2. Teguran Tertulis Terkait Kewajiban Penyampaian Laporan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Segera
Lampiran : ..... (4)
Hal : Teguran Tertulis Terkait Kewajiban Penyampaian Laporan

Yth. .....
....., (5)

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Saudara wajib untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan. Namun sampai dengan tanggal surat ini, kami *sama sekali belum menerima/menerima sebagian*)* laporan tersebut untuk tahun .....(6)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara diminta agar segera menyampaikan laporan dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat ini diterima.

Dalam hal Saudara tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tersebut, akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Diterima oleh	:	..... (9)
Jabatan	:	..... (10)
Tanggal	:	..... (11)
Tanda tangan/cap	:	..... (12)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
.....(7),

..... (8)
NIP

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN TEGURAN TERTULIS

Nomor 1	:	Diisi dengan kepala surat.
Nomor 2	:	Diisi dengan nomor surat.
Nomor 3	:	Diisi dengan tanggal surat.
Nomor 4	:	Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Nomor 5	:	Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor yang dituju.
Nomor 6	:	Diisi dengan tahun pelaporan informasi keuangan yang belum dipenuhi.
Nomor 7	:	Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang.
Nomor 8	:	Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan pejabat yang berwenang.
Nomor 9	:	Diisi dengan nama penerima surat.
Nomor 10	:	Diisi dengan jabatan penerima surat.
Nomor 11	:	Diisi dengan tanggal terima surat.
Nomor 12	:	Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap Lembaga Keuangan Pelapor penerima teguran tertulis.
*)	:	Diisi dengan yang sesuai

3. Teguran Tertulis Terkait Kewajiban Pemberian Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Segera
Lampiran : ..... (4)
Hal : Teguran Tertulis Terkait Kewajiban Pemberian Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan

Yth. .....
..... (5)

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Saudara telah diminta untuk memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan dengan surat kami .... (6) sebagaimana terlampir*). Namun sampai dengan tanggal surat ini, kami *sama sekali belum menerima/menerima sebagian**)* informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diminta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara diminta agar memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sesuai dengan daftar terlampir***) paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat ini diterima.

Dalam hal Saudara tidak memenuhi permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan tersebut, akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Diterima oleh	:	..... (9)
Jabatan	:	..... (10)
Tanggal	:	..... (11)
Tanda tangan/cap	:	..... (12)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
.....(7),

..... (8)
NIP

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN TEGURAN TERTULIS

Nomor 1	:	Diisi dengan kepala surat.
Nomor 2	:	Diisi dengan nomor surat.
Nomor 3	:	Diisi dengan tanggal surat.
Nomor 4	:	Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Nomor 5	:	Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain yang dimintai informasi dan/atau bukti atau keterangan.
Nomor 6	:	Diisi dengan nomor, tanggal, dan hal surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
Nomor 7	:	Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang.
Nomor 8	:	Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan pejabat yang berwenang.
Nomor 9	:	Diisi dengan nama penerima surat.
Nomor 10	:	Diisi dengan jabatan penerima surat.
Nomor 11	:	Diisi dengan tanggal terima surat.
Nomor 12	:	Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain penerima surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan.
*)	:	Surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dilampirkan pada teguran tertulis.
**)	:	Diisi dengan yang sesuai.
***)	:	Format daftar dimaksud dibuat sesuai dengan kebutuhan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73/PMK.03/2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

RINCIAN ELEMEN INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK OLEH LJK, LJK LAINNYA, DAN ENTITAS LAIN

A	**KETERANGAN TERKAIT PENGIRIMAN LAPORAN**	**DALAM RANGKA PELAKSANAAN**	
		PERJANJIAN INTERNASIONAL	**KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN**
A.1	*SendingCompanyIN* (Nomor Identitas Pengirim Laporan berupa NPWP)	√	X
A.2	*ReceivingCountry* (Kode Negara Penerima Laporan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha* 2)	√	X
A.3	*Contact* (Informasi mengenai Pengirim Laporan)	√	X
A.4	*MessageRefId* (Nomor unik untuk pengiriman laporan, yaitu digit pertama adalah NPWP, 2 digit setelahnya adalah Kode Negara Pengirim Laporan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha* 2, 4 digit selanjutnya adalah tahun pengiriman laporan, 2 digit setelahnya adalah Kode Negara Penerima Laporan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha* 2, nomor unik laporan yang dikirim)	√	X
A.5	*MessageTypeIndic* (Jenis Laporan yang dikirim, yang dapat diisi dengan: CRS701 =laporan berisikan informasi baru CRS702=laporan berisikan koreksi atas informasi yang disampaikan sebelumnya CRS703=laporan tidak berisikan informasi)	√	X
A.6	*ReportingPeriod* (Periode Pengiriman Laporan, diisi dengan informasi hari pengiriman laporan, dengan format (YYYY-MM-DD)	√	X
A.7	*Timestamp* (Waktu pembuatan Laporan, diisi dengan format (YYYY-MM-DD *T'hh:mm:ss)	√	X

B	**KETERANGAN TERKAIT LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR (*REPORTING F1*)**	**DALAM RANGKA PELAKSANAAN**	
		PERJANJIAN INTERNASIONAL	**KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN**
B.1	*ResCountryCode* (Kode Negara Domisili dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha 2)*	√	X
B.2	*TIN* (Nomor Identitas untuk kepentingan Perpajakan yaitu NPWP)	√	√
B.2.1	*TINissuedBy* (Kode Negara yang Menerbitkan Nomor Identitas dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha 2)*	√	√
B.2.2	*TINType* (Jenis Nomor Identitas, contoh TIN)	√	√
B.3	*Name* (Nama)	√	√
B.3.1	*nameType* (Kode Nama)	√	X
B.4.1	*legalAddressType* (Jenis Alamat)	√	X
B.4.2	*CountryCode* (Kode Negara Domisili dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha2)*	√	X

B.4.3	*AddressFree* (Alamat lengkap (opsional, hanya diisi jika format alamat tidak dapat memenuhi format *AddressFix))*	√	X
B.4.4	***AddressFix*** **(Alamat Lengkap)**		
B.4.4.1	*Street* (Jalan)	√	√
B.4.4.2	*BuildingIdentifier* (Nama atau Nomor Gedung)	√	√
B.4.4.3	*SuiteIdentifier* (Nama atau Nomor *Suite)*	√	√
B.4.4.4	*Floor* (Lantai)	√	√
B.4.4.5	*DistrictName* (Kabupaten atau Kecamatan)	√	√
B.4.4.6	*POB* (PO BOX)	√	X
B.4.4.7	*PostCode* (Kode Pos)	√	√
B.4.4.8	*City* (Kota)	√	√
B.4.4.9	*CountrySubentity* (Provinsi)	√	√
B.4.4.10	*AddressFree* (Alamat lengkap (opsional, hanya diisi jika format alamat tidak dapat memenuhi format *AddressFix)*	√	√
B.5	*DocTypeIndic* (Jenis dokumen yang disampaikan, dapat diisi salah satu nilai berikut: OECD1 = *New Data* OECD2 = *Corrected Data* OECD3 = *Deletion of Data* OECD11 = *New Test Data* OECD12 = *Corrected Test Data* OECD13 = *Deletion of Test Data)*	√	X
B.5.1	*DocRefId* (Nomor unik pembuatan dokumen)	√	X

C	**RINCIAN LAPORAN (*REPORTING GROUP*)**	**DALAM RANGKA PELAKSANAAN**	
		PERJANJIAN INTERNASIONAL	**KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN**
	Keterangan Terkait Rekening Keuangan		
C.1	*DocTypeIndic* (Jenis dokumen yang disampaikan, dapat diisi salah satu nilai berikut: OECD1 =*New Data* OECD2 = *Corrected Data* OECD3 = *Deletion of Data* OECD11 = *New Test Data* OECD12 = *Corrected Test Data* OECD13 = *Deletion of Test Data)*	√	X
C.2	*DocRefId* (Nomor unik pembuatan Dokumen)	√	X
C.3	*AccountNumber* (Nomor Rekening Keuangan)	√	√
C.3.1	*AcctNumberType* (Jenis Nomor Rekening Keuangan. Nilai yang memungkinkan diisi adalah: OECD601 = IBAN *(International Bank Account Number)* OECD602 = OBAN *(Other Bank Account Number)* OECD603 = ISIN *(International Securities Information Number)* OECD604 = OSIN *(Other Securities Information Number)* OECD605 = Segala tipe nomor rekening lainnya, contoh: nomor kontrak asuransi.)	√	√

C.3.2	*UndocumentedAccount* (Klasifikasi Rekening Keuangan tak terdokumentasi, dapat diisi dengan: *1=True* *2=False)*	√	X
C.3.3	*ClosedAccount* (Klasifikasi Rekening Keuangan yang ditutup, dapat diisi dengan: *1=True* *2=False)*	√	X
C.3.4	*DormantAccount* (Klasifikasi Rekening Keuangan yang tidak aktif, dapat diisi dengan: *1=True* *2=False)*	√	X
	Keterangan Terkait Pemegang Rekening Keuangan yang merupakan Orang Pribadi *(PersonParty Type)*		
C.4	*ResCountryCode* (Kode Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha2*)	√	X
C.5	**TIN** **(Nomor Identifikasi Perpajakan)**		
C.5.1	*TIN* (Nomor Identitas Wajib Pajak)	√	√
C.5.1.1	*Identity Number* (Nomor Induk Kependudukan, Nomor SIM, Nomor Paspor, atau Nomor Identitas Lainnya)	X	√
C.5.2	*TINissuedBy* (Kode Negara yang Menerbitkan Nomor Identitas dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha 2)*	√	X
C.6	***Name*** **(Nama)**		
C.6.1	*nameType* (Jenis Nama Pemegang Rekening Keuangan)	√	X
C.6.2	*PrecedingTitle* (Gelar)	√	X
C.6.3	*Title* (Status)	√	X
C.6.4	*FirstName* (Nama Depan)	√	√
C.6.5	*MiddleName* (Nama Tengah)	√	√
C.6.6	*NamePrefix* (Nama *Prefix)*	√	√
C.6.7	*LastName* (Nama Belakang)	√	√
C.6.8	*GenerationIdentifier* (Identifikasi Generasi)	√	X
C.6.9	*Suffix* (Gelar Pendidikan)	√	X
C.6.10	*GeneralSuffix* (Status Umum)	√	X
C.7	***AddressFix*** **Alamat Lengkap**		
C.7.1	*legalAddressType* (Kode Alamat)	√	√
C.7.2	*CountryCode* (Kode Negara Alamat dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha 2)*	√	√
C.7.3	*Street* (Jalan)	√	√
C.7.4	*BuildingIdentifier* (Nama atau Nomor Gedung)	√	√
C.7.5	*SuiteIdentifier* (Nama atau Nomor *Suite)*	√	√

C.7.6	*Floor* (Lantai)	√	√
C.7.7	*DistrictName* (Kabupaten atau Kecamatan)	√	√
C.7.8	*POB* (PO BOX)	√	X
C.7.9	*PostCode* (Kode Pos)	√	√
C.7.10	*City* (Kota)	√	√
C.7.11	*CountrySubentity* (Provinsi)	√	√
C.7.12	*AddressFree* (Alamat lengkap (opsional, hanya diisi jika format alamat tidak dapat memenuhi format *AddressFix))*	√	X
C.7.13	*CorrespondentAddress* (Alamat korespondensi)	X	√
C.8	*Nationality* (Kewarganegaraan)	√	X
C.9	***BirthInfo*** **Informasi Kelahiran**		
C.9.1	*BirthDate* (Tanggal Lahir)	√	√
C.9.2	*City* (Kota Kelahiran)	√	√
C.9.3	*CitySubentity* (Kabupaten atau Kecamatan kelahiran)	√	X
C.9.4	*CountryCode* (Kode Negara tempat kelahiran dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha 2)*	√	X
C.9.5	*FormerCountryName* (Nama Negara tempat kelahiran)	√	X
C.9.6	*Single Identity/Single Customer Identification File/CIF* (Nomor profil Pemegang Rekening Keuangan secara terpadu atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pemegang Rekening Keuangan)	X	√
	Keterangan Terkait Pemegang Rekening Keuangan yang merupakan Entitas ***(OrganizationParty Type)***		
C.10	*ResCountryCode* (Kode Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha2)*	√	X
C.11	*TIN* (Nomor Identitas Wajib Pajak)	√	√
C.11.1	*TINissuedBy* (Kode Negara yang Menerbitkan Nomor Identitas dengan format berdasarkan Standar ISO *3166-1 Alpha 2)*	√	X
C.12	*Name* (Nama Pemegang Rekening Keuangan yang merupakan entitas)	√	√
C.12.1	*nameType* (Jenis Nama Pemegang Rekening Keuangan)	√	X
C.13	*legalAddressType* (Kode Alamat)	√	X
C.13.1	*CountryCode* (Kode Negara Alamat dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha 2)*	√	X
C.13.2	*Street* (Jalan)	√	√
C.13.3	*BuildingIdentifier* (Nama atau Nomor Gedung)	√	√
C.13.4	*SuiteIdentifier* (Nama atau Nomor *Suite)*	√	√
C.13.5	*Floor* (Lantai)	√	√

C.13.6	*DistrictName* (Kabupaten atau Kecamatan)	√	√
C.13.7	*POB* (PO BOX)	√	X
C.13.8	*PostCode* (Kode Pos)	√	√
C.13.9	*City* (Kota)	√	√
C.13.10	*CountrySubentity* (Provinsi)	√	√
C.13.11	*AddressFree* (Alamat lengkap (opsional))	√	X
C.13.12	*CorrespondentAdress* (Alamat korespondensi)	X	√
C.13.13	*Single Identity/Single Customer Identification File/CIF* (Nomor profil Pemegang Rekening Keuangan secara terpadu atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pemegang Rekening Keuangan)	X	√
	Keterangan Terkait Pengendali Entitas		
C.14	*CtrlgPersonType* (Kode Pengendali Entitas)	√	X
C.15	*ResCountryCode* (Kode Negara Domisili Pengendali Entitas dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha 2)*	√	X
C.16	*TIN* (Nomor Identitas Pengendali Entitas)	√	X
C.16.1	*TINissuedBy* (Kode Negara Yang Menerbitkan Nomor Identitas dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha 2)*	√	X
C.17	***Name*** **Nama**		
C.17.1	*PrecedingTitle* (Gelar)	√	X
C.17.2	*Title* (Status)	√	X
C.17.3	*FirstName* (Nama Depan)	√	X
C.17.4	*MiddleName* (Nama Tengah)	√	X
C.17.5	*NamePrefix* (Nama *Prefix)*	√	X
C.17.6	*LastName* (Nama Belakang)	√	X
C.17.7	*GenerationIdentifier* (Identifikasi Generasi)	√	X
C.17.8	*Suffix* (Gelar Pendidikan)	√	X
C.17.9	*GeneralSuffix* (Status Umum)	√	X
C.18	***AddressFix*** **Alamat Lengkap**		
C.18.1	*legalAddressType* (Kode Alamat)	√	X
C.18.2	*CountryCode* (Kode Negara Alamat dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha2)*	√	X
C.18.3	*Street* (Jalan)	√	X
C.18.4	*BuildingIdentifier* (Nama atau Nomor Gedung)	√	X
C.18.5	*SuiteIdentifier* (Nama atau Nomor *Suite)*	√	X
C.18.6	*Floor* (Lantai)	√	X

C.18.7	*DistrictName* (Kabupaten atau Kecamatan)	√	X
C.18.8	*POB* (PO BOX)	√	X
C.18.9	*PostCode* (Kode Pos)	√	X
C.18.10	*City* (Kota)	√	X
C.18.11	*CountrySubentity* (Provinsi)	√	X
C.18.12	*AddressFree* (Alamat lengkap (opsional, hanya diisi jika format alamat tidak dapat memenuhi format *AddressFiix)*	√	X
C.19	*Nationality* (Kewarganegaraan)	√	X
C.20	***BirthInfo*** **Informasi Kelahiran**		
C.20.1	*BirthDate* (Tanggal Lahir)	√	X
C.20.2	*City* (Kota Kelahiran)	√	X
C.20.3	*CitySubentity* (Kabupaten atau Kecamatan kelahiran)	√	X
C.20.4	*CountryCode* (Kode Negara tempat kelahiran dengan format berdasarkan Standar ISO 3166-1 *Alpha2)*	√	X
C.20.5	*FormerCountryName* (Nama Negara tempat kelahiran)	√	X
C.21	*CtrlgPersonType* (Kategori Pengendali Entitas)	√	x
	Keterangan Terkait Saldo dan Penghasilan		
C.22	*AccountBalance* (Saldo atau Nilai Rekening Keuangan)	√	√
C.22.1	*CurrCode* (Kode Mata Uang saldo atau nilai Rekening Keuangan)	√	√
C.22.2	*AccountNameandType* (Jenis dan Nama Rekening Keuangan)	X	√
C.22.3	*DateMonthYearofOpeningAccount* (tanggal, bulan, dan tahun pembukaan Rekening Keuangan)	X	√
C.23	***Payment*** **Pembayaran**		
C.23.1	*PaymentType* (Jenis Penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan)	√	√
C.23.2	*PaymentAmnt* (Jumlah penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan)	√	√
C.23.3	*PaymentAmnt* (Kode Mata Uang dari penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan)	√	√
C.23.4	*CurrCode* (Kode Mata Uang saldo atau nilai Rekening Keuangan)	√	√

Keterangan:
1. Tanda "√" : Elemen ini merupakan elemen laporan yang berisi informasi keuangan yang harus disampaikan.
2. Tanda "X" : Elemen ini bukan merupakan elemen laporan yang berisi informasi keuangan yang harus disampaikan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 97/PMK.03/2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

DAFTAR LJK, LJK LAINNYA, DAN/ATAU ENTITAS LAIN SERTA RINCIAN INFORMASI KEUANGAN YANG WAJIB DISAMPAIKAN OLEH LJK, LJK LAINNYA, DAN/ATAU ENTITAS LAIN

No	LJK, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain	Informasi Keuangan	Deskripsi Rekening Keuangan	Batasan Saldo atau Nilai Rekening Keuangan	Elemen Data	
					Orang Pribadi	Entitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	LJK di sektor Perbankan, meliputi: a. Bank Umum; b. Bank Perkreditan Rakyat; dan c. Bank Syariah.	Simpanan	Merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.	a. Orang Pribadi, paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); b. Entitas, tanpa batasan nilai atau saldo minimum.	a. NPWP; b. nama; c. tempat dan tanggal lahir; d. alamat tempat tinggal; e. alamat korespondensi; f. nomor induk kependudukan, surat izin mengemudi, paspor dan/atau nomor dokumen identitas lainnya; g. nomor profil nasabah secara terpadu *(single Customer Identification File*/CIF) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah; h. jenis dan nama Rekening Simpanan; i. tanggal, bulan, dan tahun pembukaan Rekening Simpanan; j. jenis mata uang Rekening Simpanan; k. saldo atau nilai Rekening Simpanan per 31 Desember; l. nilai penghasilan yang diperoleh terkait rekening simpanan.	a. NPWP; b. nama; c. alamat entitas terdaftar; d. alamat korespondensi; e. nomor profil nasabah secara terpadu (single Customer Identification File/CIF) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah; f. jenis dan nama rekening simpanan; g. tanggal, bulan, dan tahun pembukaan rekening simpanan; h. jenis mata uang rekening simpanan; i. saldo atau nilai rekening simpanan per 31 Desember; j. nilai penghasilan yang diperoleh terkait rekening simpanan.
2.	LJK di sektor Pasar Modal, meliputi antara lain:	Efek	Merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan	Tanpa batasan saldo atau nilai minimum	a. NPWP; b. nama; c. tempat dan tanggal lahir; d. alamat tempat tinggal;	a. NPWP; b. nama entitas; c. alamat entitas terdaftar; d. alamat korespondensi;

No	LJK, LJK Lainnya dan/ atau Entitas Lain	Informasi Keuangan	Deskripsi Rekening Keuangan	Batasan Saldo atau Nilai Rekening Keuangan	Elemen Data	
					Orang Pribadi	Entitas
	a. perusahaan efek yang mencakup Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan/atau Manajer Investasi (MI); b. Bank Kustodian; c. Biro Administrasi Efek;		kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.		e. alamat korespondensi; f. nomor induk kependudukan, surat izin mengemudi, paspor dan/atau nomor dokumen identitas lainnya; g. nomor rekening efek atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan; h. jenis dan nama rekening efek; i. anggal, bulan, dan tahun pembukaan Rekening Efek; j. jenis mata uang rekening efek; k. saldo atau nilai rekening efek per 31 Desember; dan l. penghasilan yang diperoleh terkait dengan rekening efek.	e. nomor rekening efek atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan; f. jenis dan nama rekening efek; g. tanggal, bulan, dan tahun pembukaan rekening efek; h. jenis mata uang Rekening Efek; i. saldo atau nilai rekening efek per 31 Desember; dan j. penghasilan yang diperoleh terkait dengan rekening efek.
3.	LJK di sektor Perasuransian, meliputi: a. Perusahaan asuransi umum dan syariah; b. Perusahaan asuransi jiwa dan jiwa syariah; c. Perusahaan reasuransi; dan reasuransi syariah.	Kontrak asuransi	Merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan termasuk didalamnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi dwiguna.	Nilai tunai (*cash value*) tanpa adanya batasan, namun terbatas untuk polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	a. NPWP; b. nama; c. tempat dan tanggal lahir d. alamat tempat tinggal; e. alamat korespondensi; f. nomor induk kependudukan, surat izin mengemudi, paspor dan/atau nomor dokumen identitas lainnya; g. nomor polis atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan; h. jenis dan nama asuransi; i. tanggal, bulan dan tahun pembukaan asuransi; j. jenis mata uang premi atau kontribusi; k. nilai total tunai Premi atau kontribusi per 31 Desember, dan l. penghasilan yang diperoleh terkait dengan premi atau kontribusi	a. NPWP; b. nama entitas; c. alamat entitas terdaftar; d. alamat korespondensi; e. nomor polis atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan; f. jenis dan nama asuransi; g. tanggal, bulan, dan tahun pembukaan asuransi; h. jenis mata uang premi atau kontribusi; i. nilai total tunai Premi atau kontribusi per 31 Desember; dan j. penghasilan yang diperoleh terkait dengan premi atau kontribusi.

No	LJK, LJK Lainnya dan/ atau Entitas Lain	Informasi Keuangan	Deskripsi Rekening Keuangan	Batasan Saldo atau Nilai Rekening Keuangan	Elemen Data	
					Orang Pribadi	Entitas
4.	Entitas Lain, meliputi antara lain: 1. Badan Hukum dan non-badan hukum di Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi, antara lain: a. Pialang Berjangka; b. Pialang Berjangka anggota Kliring Tertentu.	Deposit Margin	Merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Pialang Berjangka berdasarkan suatu perikatan untuk bertransaksi pada perdagangan berjangka komoditi.	Tanpa batasan saldo atau nilai minimum	a. NPWP; b. nama; c. tempat dan tanggal lahir; d. alamat tempat tinggal; e. alamat korespondensi; f. nomor induk kependudukan, surat izin mengemudi, paspor dan/atau nomor dokumen identitas lainnya; g. nomor rekening deposit margin atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan; h. jenis dan nama deposit margin; i. tanggal pembukaan deposit margin; j. jenis mata uang deposit margin; k. saldo atau nilai tunai deposit margin per 31 Desember; dan l. penghasilan yang terkait dengan deposit margin.	a. NPWP; b. nama Badan; c. alamat Badan terdaftar; d. alamat korespondensi; e. nomor rekening deposit margin atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan; f. jenis dan nama deposit margin; g. tanggal pembukaan deposit margin; h. jenis mata uang deposit margin; i. saldo atau nilai tunai deposit margin per 31 Desember; dan j. penghasilan yang terkait dengan deposit margin.
	2. Koperasi simpan pinjam	Simpanan	Merupakan sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian	Nilai saldo paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar juta rupiah)	a. NPWP; b. nama; c. tempat dan tanggal lahir; d. alamat tempat tinggal; e. alamat korespondensi; f. nomor induk kependudukan, surat izin mengemudi, paspor dan/atau nomor dokumen identitas lainnya; g. nomor rekening nasabah atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah; h. jenis dan nama rekening simpanan; i. tanggal, bulan, dan tahun pembukaan rekening simpanan; j. jenis mata uang rekening simpanan; k. saldo atau nilai rekening simpanan per 31 Desember; dan l. nilai penghasilan yang diperoleh terkait rekening simpanan	a. NPWP; b. nama; c. alamat entitas terdaftar; d. alamat korespondensi; e. nomor rekening nasabah atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah; f. jenis dan nama rekening simpanan; g. tanggal, bulan, dan tahun pembukaan rekening simpanan; h. jenis mata uang rekening simpanan; i. saldo atau nilai rekening simpanan per 31 Desember; dan j. nilai penghasilan yang diperoleh terkait rekening simpanan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001